

**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA ELEKTRONIK
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO.
382/PID.SUS/2014/PN.YYK DAN NO. 329/PID.SUS/2014/PN.YYK)**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH :

**AYUS TINA KURNIAWATI
14340058**

PEMBIMBING :

PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS S.H., M.HUM

DR. AHMAD BAHEJ, S.H., M. HUM

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu dan yang ditujukan terhadap kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan, atau direndahkan. Tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik adalah tindak pidana atau perbuatan melawan hukum mencemarkan nama baik seseorang yang dilakukan di dunia internet dengan menggunakan media elektronik, yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada tahun 2014 dan tahun 2015 lalu tepatnya tanggal 4 Desember 2014 majelis hakim memvonis terdakwa Suhartini dan pada tanggal 31 Maret 2015 memvonis terdakwa Florence Saulina Sihombing karena telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik yaitu Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suhartini yaitu dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan kepada Florence Saulina Sihombing yaitu pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi putusan hakim tersebut sehingga menjatuhkan putusan hukuman pidana yang berbeda terhadap kedua terdakwa. Mengingat bahwa tindak pidana yang dilakukan tersebut sama yaitu tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan media elektronik. Dan bagaimana hukum pembuktian dalam tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan media elektronik.

Penelitian ini merupakan studi kajian pustaka (*library research*) mengenai Putusan No. 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk dan Putusan No. 329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bersifat deskriptif analistik. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisa terhadap putusan hakim. Ditambah referensi lain seperti buku, KUHP dan Undang-undang. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada kedua terdakwa memperhatikan dalam pertimbangannya hal-hal seperti asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan untuk menjatuhkan putusan pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Kata Kunci: Media Elektronik, Pencemaran Nama Baik, Pembuktian.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayus Tina Kurniawati

Nim : 14340058

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk dan No. 329/Pid.Sus/PN.Yyk)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 30 Januari 2018



Yang Menyatakan

AYUS TINA KURNIAWATI

14340058

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ayus Tina Kurniawati

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ayus Tina Kurniawati

Nim : 14340058

Judul : **“Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk dan No. 329/Pid.Sus/PN.Yyk)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Januari 2018

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Makhrus M, M.Hum
NIP. 196802021993031003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ayus Tina Kurniawati

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ayus Tina Kurniawati

Nim : 14340058

Judul : **"Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk dan No. 329/Pid.Sus/PN.Yyk)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Januari 2018

Pembimbing II


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 197506152000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-44/Un.02/DS/PP.00.9/02/2018

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIMDALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO. 382/PID.SUS/2014/PN.YYK DAN NO.
329/PID.SUS/2014/PN.YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AYUS TINA KURNIAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 14340058
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Dr. Euis Nurhaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 20 Februari 2018
Sunan Kalijaga
Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. M. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Kegagalan Itu Selangkah Dari Keberhasilan”

“Lakukan Apapun Dengan Kemampuan Terbaik Yang Kita Miliki Sehingga Tak Ada Alasan Untuk Menyesal”



PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan kepada:

Bapak Bagya Djunaedi dan Ibu Agustina Hermani tercinta dan Keluarga

Besarku di Kota Solo

Saudara-saudaraku kakak dan adik

Teman seperjuanganku di Ilmu Hukum Angkatan 2014

Teman seperjuanganku Di Kota Solo

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله. أما بعد.

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk dan No. 329/Pid.Sus/PN.Yyk)”, untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak, Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak, Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus M, M.Hum dan Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum. selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu untuk membimbing dan menagarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan kritikan-kritikan yang baik untuk penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hakim Sari Sudarmi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah membantu penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
8. Bapak Bagya Djunaedi S.H. dan Ibu Agustina tercinta yang selalu penyusun cintai dan bangga, terima kasih atas perhatian, bantuan materi dan moril yang diberikan selama ini dan tiada henti untuk selalu mendoakan, membantu meringkankan beban dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Saundaraku dari kakak pertama- kakak ketiga dan adikku yang penyusun cintai, Tinton, Dea, Irfan dan Adit yang selalu memberikan semangat, nasehat dan memotivasi penyusun.
10. Teman-teman seperjuanganku Ilmu Hukum Angkatan 2014 FORLAST (Forum Of Law Student), Alvinesa, Nadia, Alwy, Nandi, Rian, Adisti, Laili, Erfan, Ridwan Januar, Yudi, Zizi, Ghiffari, Taufiqi, Khaidar dan semua teman-temanku di jurusan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman seperjuanganku di Kota Solo, Linda, Erma, Aninda, Bagas dan Bintang.
12. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 30 Januari 2018
Yang Menyatakan

AYUS TINA KURNIAWATI
NIM: 14340058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Kerangka Teoritik	12
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II: PENGERTIAN DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA ELEKTRONIK	
A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	22

3. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	25
B. Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	28
1. Pengertian Pembuktian.....	28
2. Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia	31
3. Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Elektronik.....	36

BAB III: DESKRIPSI KASUS PUTUSAN NO. 382/PID.SUS/2014/PN.YYK DAN NO 329/PID.SUS/2014/PN.YYK

A. Deskripsi Kasus Putusan No. 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.....	41
1. Identitas Terdakwa	41
2. Kronologi Kasus	41
3. Dakwaan Penuntut Umum	43
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	44
5. Pertimbangan Hakim.....	44
6. Amar Putusan.....	48
B. Deskripsi Kasus Putusan No. 329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.....	49
1. Identitas Terdakwa	49
2. Kronologi Kasus	49
3. Dakwaan Penuntut Umum	51
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	52
5. Pertimbangan Hakim.....	53
6. Amar Putusan.....	56

**BAB IV: PERTIMBANGAN HUKUM KEDUDUKAN ALAT BUKTI DAN
DISPARITAS PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA ELEKTRONIK DALAM
PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

A. Pertimbangan dan Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk dan Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.	58
B. Kedudukan Alat Bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	69
C. Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik	72

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan media elektronik telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi tersebut terpadu dengan media dan komputer sehingga lahirlah piranti baru yang dinamakan internet.

Perkembangan internet yang semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa dampak positif maupun negatif. Tentunya dampak yang bersifat positif pantas disyukuri, karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa teknologi internet telah membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer, secara *online* dengan resiko tertangkap yang

sangat kecil. Dalam perkembangan berikutnya muncullah kejahatan dunia maya atau lebih dikenal dengan istilah “*cyber crime*”.¹

Cyber crime meliputi pelanggaran hak kekayaan intelektual, fitnah atau pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap kebebasan pribadi (*privacy*), ancaman atau pemerasan, eksploitasi seksual anak-anak, perusakan sistem komputer, pembobolan kode akses, dan pemalsuan tanda tangan digital. Semua perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan yurisdiksinya.²

Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang informasi yang semakin modern sering menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh beberapa orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu dan yang ditujukan terhadap kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan, atau direndahkan.³

Pada Maret 2008 telah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Didalam undang-undang

¹ Ach Tahir, *Cyber Crime*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 2.

² Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 166.

³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm. 89.

tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana pencemaran nama baik menggunakan media elektronik yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asasnya beserta sanksi pidananya. Selain aturan pidana substantif, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti baru yang mengalami perluasan, yaitu yang berkaitan dengan media elektronik.

Media elektronik atau informasi elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektronikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Yang termasuk kedalam media elektronik antara lain: televisi, radio, komputer, handphone, dan alat lain yang mengirim dan menerima informasi dengan menggunakan elektronik.⁴ Informasi elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, meliputi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/ hasil cetakannya.

Selanjutnya apabila seseorang dilaporkan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3). Maka patut di ungkapkan juga mengenai sifat melawan hukum tersebut memiliki nilai pengecualian jika dikaitkan dengan Pasal 310 ayat (3) yang menyatakan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela. Dengan memberlakukan

⁴ Repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 4 November 2017 Pukul 11.20 WIB

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat.

Di Yogyakarta kejahatan *cyber crime* (kejahatan dunia maya) terus meningkat. Berdasarkan data dari direktur kriminal khusus Polda DIY bahwa pada tahun 2012 telah terjadi kasus *cyber crime* sekitar 145 kasus, kemudian tahun 2013 jumlah *cyber crime* sekitar 308 kasus, dan di tahun 2014 dari januari sampai mei terjadi 137 kasus.⁵ Salah satu dari kasus *cyber crime* tersebut adalah tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan media elektronik.

Kasus tindak pidana pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan putusan Nomor: 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk⁶, melibatkan Mahasisiwi S2 Kenotariatan UGM bernama Flronce Saulina Sihombing, Florence Saulina Sihombing melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial Path miliknya dengan membuat status pada akun Path tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Jogja Miskin, Tolol dan Tak Berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung, jangan mau tinggal di Jogja.
2. Orang jogja bangsat. Kakak mau beli Pertamina 95 mentang-mentang pake motor harus antri di jalur mobil trus gak dilayani. Malah disuruh

⁵ <http://m.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/14/06/25/n7pyuu-cyber-crime-di-diy-terus-meningkat>, diakses pada tanggal 5 November 2017 Pukul 19.00 WIB

⁶ Putusan No.382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.

antri di jalur motor yang stuck panjangnya gak ketulungan. Diskriminasi. Emangnya aku gak bisa bayar apa.huh.KZL.

Akibat dari tulisan status dari akun Path tersebut ada 20 orang dari lembaga LSM dari Yogyakarta akhirnya melaporkan akun Path tersebut kepada yang berwajib atas pencemaran nama baik.

Kemudian putusan nomor: 329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk⁷, yang melibatkan seorang wanita pengusaha bernama Suhartini yang melakukan pencemaran nama baik melalui SMS dari handphone miliknya, SMS tersebut dikirimkan kepada 4 orang yang berisi: “Yth. Akhmad Taufiq Kabag Hukum KWSG. Dengan telah ditemukannya bukti kerja sama, bahwa jaminan berupa SHM No. 2209 RJW Joga sesuai Akta Perjanjian kerja sama tanggal 23-12-1998 No. 120 dan jaminan berupa Mobil hardtop FJ 40 AB8118 FE, sesuai akta perjanjian kerja sama tgl 22-5-1999 No. 14, jaminan tersebut dijual sebelum ada keputusan PN Yogya tgl 28 November 2002 kasus tsb saya ajukan Peninjauan Kembali /Kasus Pidana. Suhartini Yogyakarta, waktu Taufiq mengambil mobil hardtop, secara lisan/ inlok Pak Samsul tidak setuju, surat dari pengurus KWSG untk mengambil jaminan tersebut juga tidak ada. Bertindak an. Pribadi Taufiq sendiri, akibatnya Rp. 55.000.000,- tidak dilaporkan pengurus KWSG dan yang terpenting tdk masuk sgb angsuran hutang Tk Prasajo Yogya per tgl 7 Juli 2001. Fakta hukum Taufiq melanggar perjanjian, melalui jaminan lebih cepat 4 bulan dari waktu nya, sesuai akta

⁷ Putusan No. 329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.

perjanjian kerja sama No. 14 tgl 22 Mei 1999, Akta Kuasa menjual No. 15 tg 22 Mei 1999”. Akibat dari SMS yang dikirimkan tersebut kemudian Akhmad Taufiq melaporkannya kepada yang berwajib atas pencemaran nama baik, karena SMS tersebut terbukti tidak benar dan karena SMS tersebut Akhmad Taufiq merasa difitnah dan namanya tercemar.

Putusan-putusan tersebut merupakan putusan yang dikenai Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa hakim telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mentransmisikan dan membuat dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan”, melanggar Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari penjelasan diatas penyusun tertarik untuk mengkaji bagaimana Hakim melakukan pertimbangan, mengadili dan memutuskan perkara tersebut untuk membuktikan benar adanya perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap kasus-kasus tersebut. Untuk itu penyusun akan melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk dan No. 329/Pid.Sus/PN.Yyk)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan nomor: 382/Pid.Sus/2014/PN Yyk dan 329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian tentunya harus memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai arah dari suatu penelitian dan diharapkan dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat serta mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menemukan dan mendeskripsikan ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.
 - b. Untuk menemukan dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pelaku pencemaran nama baik di media sosial pada putusan nomor: 382/Pid.Sus/2014/PN Yyk dan nomor: 329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, penyusunan karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dasar teoritis bagi perkembangan ilmu

hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi pada implementasi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara percobaan dan denda terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial (studi putusan nomor: 382/Pid.Sus/2014/PN Yyk dan nomor: 329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk).

- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, ditemukan beberapa literatur atau penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini, yang dapat diuraikan sebagai berikut

Ifan Tri Winarno dalam skripsinya yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penggunaan Media Sosial sebagai Alat Bukti dalam Kasus Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta” membahas pertimbangan hakim media sosial sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸ Sementara penelitian ini akan membahas mengenai pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial studi kasus putusan nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk dan nomor 329/Pid.Sus/2014/PN. Yyk.

⁸ Ifan Tri Winarno, “Pertimbangan Hakim Dalam Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Selanjutnya skripsi karya Hari Nur Sholeh, yang berjudul “Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Ervani Emy Handayani) menguraikan tentang penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial untuk mengumpulkan barang bukti oleh pihak kepolisian.⁹

Selanjutnya skripsi karya Arifin, yang berjudul “Pencemaran Nama Baik Menurut Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia” menguraikan secara rinci tentang perbandingan pencemaran nama baik menurut hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia.¹⁰ Namun dalam skripsi tersebut belum dijelaskan bagaimana pertimbangan hakim membuat putusan dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Selanjutnya skripsi karya Aditya Burhan Mustofa, yang berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Pidana” membahas mengenai bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana dan membahas sistem pengaturan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di tinjau dari perspektif hukum pidana.¹¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁹ Hari Nur Sholeh, “ Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Ervani Emy Handayani)”, *Skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁰ Arifin, “Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia”, *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹¹ Aditya Burhan Mustofa, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Pidana”, *Skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Dalam penelitian skripsi ini penyusun menggunakan penelitian berdasarkan tinjauan pustaka (*library research*), mengenai Putusan (No. 382/Pid.Sus/2014/PN Yyk dan No. 329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk) yang bersifat deskriptif analistik yaitu metode pengumpulan data lalu dianalisis sesuai putusan hakim, ditambah dengan referensi buku-buku hukum lain.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analistik dengan menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus penyusun memberikan penilaian dari sudut pandang hukum positif tentang tindak pidana pencemaran nama baik mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari pengolahan data penelitian akan dapat diketahui dengan jelas penerapan pasal tindak pidana pencemaran nama baik tersebut. Mengenai objek, penyusun melakukan studi kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

3. Metode pengumpulan data

Data yang diperoleh berupa putusan No. 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk dan No. 329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. Di samping buku-buku tentang pendapat, teori hukum, dan lain-lain.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkan data, mengamati dari aspek kelengkapan, validitas, dan relevansinya dengan objek kajian.

- b. Menganalisa lebih lanjut terhadap data-data tersebut dengan menggunakan teori yang bersumber dari bukti maupun dari hasil pengamatan dilapangan sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penyusun menjelaskan masalah yang dikaji dengan hukum positif atau hasil pemikiran manusia diformulasikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

6. Analisis Data

Dari data yang terkumpul penyusun berusaha menganalisis dengan metode deduktif. Yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.

F. Kerangka Teoretik

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan

tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan yaitu:

- a. Benarkah putusan yang dikeluarkan tersebut
- b. Jujurkah hakim dalam mengambil keputusan tersebut?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak dalam putusan tersebut
- d. Bermanfaatkah putusan hakim tersebut¹²

Semua putusan pengadilan hanya akan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan disidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193 ayat 1 KUHP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

¹² Lilik mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 136.

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pedoman pemberian pidana akan memudahkan dalam menetapkan ppidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Daftar tersebut dimuat dalam hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.

2. Teori Pembuktian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, *Bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa. Dalam kamus Hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran orang lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilainya.¹³

¹³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 83.

Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, pembuatan, atau cara membuktikan.¹⁴

Menurut Waluyadi pembuktian yaitu untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.¹⁵

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan dihadapan orang tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya.¹⁶ Eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan sebagaimana alat bukti yang sah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum, perbedaan antara informasi/dokumen dalam bentuk konvensional terletak pada bentuk dan sifatnya.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 133.

¹⁵ Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 39.

¹⁶ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 59.

Seperti yang telah diatur tentang alat bukti elektronik, pada Pasal 44 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).¹⁷

3. Teori Pidana

Hakim dalam putusan juga menjatuhkan sanksi pidana yaitu pemidanaan sebagai bentuk hukuman bagi setiap pelaku tindak pidana. Bahwa tujuan hukum untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat pada umumnya telah diterima secara luas. Hukum mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antar pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain. Oleh karena itu diperlukan adanya hukum pidana guna menjaga agar ketentuan-ketentuan hukum lain dapat ditaati.¹⁸ Dalam hukum pidana

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁸ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 11.

ada 3 teori dalam pidana yang dikenal dalam sistem hukum eropa kontinental:¹⁹

a. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban, atau dengan kata lain teori ini disebut juga sebagai teori pembalasan. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasan tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku atau dengan kata lain, dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.²⁰

b. Teori Relatif

Teori ini bertujuan untuk pencegahan terjadinya kejahatan untuk kesejahteraan masyarakat dalam menyelenggarakan tertib masyarakat.²¹ Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pidana sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan khususnya bagi terpidana dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.

¹⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 186.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 1.

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: P.T Rineka Cipta, 2008), hlm. 34.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif adalah sebagai berikut:²²

- 1.) Tujuan pidana adalah pencegahan
- 2.) Pencegahan bukan sebagai tujuan akhir, namun sebagai sarana untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3.) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat adanya pidana;
- 4.) Pidana ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat mencegah kejahatan;
- 5.) Pidana melihat ke depan, pidana bisa mengandung pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori ini mencoba menggabungkan teori absolut dan relatif yang disamping menjatuhkan sanksi pidana untuk membalas perbuatan pelaku juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Ibid., hlm. 17.

pada upaya pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan orang itu, tetapi adanya upaya mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan pengulangan kejahatan kembali.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling mendukung. Secara singkat penyusun menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini penulis menjelaskan apa yang menjadi kerangka berfikir dalam penulisan hukum ini yang selanjutnya akan diperkuat dalam pembahasannya pada Bab kedua.

Bab Kedua, berisi tentang tindak pidana pencemaran nama baik, dan pembuktian dalam tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan media elektronik, yang didalamnya menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana pencemaran nama baik dan pembuktian dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum tentang putusan dan pertimbangan hakim serta gambaran tentang perkara Nomor: 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk dan Nomor: 329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. Dalam hal ini mengupas dasar hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik, selanjutnya putusan dan pertimbangan Hakim dalam

menjatuhkan hukuman bagi Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Dimana dalam Bab ini penulis menjelaskan mengenai gambaran umum putusan yang akan mendukung pembahasan yang ada di Bab keempat.

Bab Keempat, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini diadakan, yaitu tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam hal ini penulis menjelaskan secara keseluruhan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan hukum, yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan diberikan suatu saran dari penulis dimana terkait dalam Bab kelima.

Bab Kelima, berisi kesimpulan dan saran yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada Bab pertama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan putusan hakim dalam perkara No. 382/Pid.Sus/2014/PN Yyk dan No. 329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut terdiri dari dua print screen kata-kata atau kalimat Path-nya terdakwa Florence Saulina Sihombing dan satu print screen kata-kata atau kalimat SMS terdakwa Suhartini tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan karena bukti tersebut secara teknis dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan alat bukti elektronik tersebut memang digunakan dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi No, 20/PUU-XIV/2016. Kemudian alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Dari analisis pertimbangan hakim yang dilakukan terhadap dua putusan nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk dan nomor 329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk ini merupakan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik bahwa hakim dalam mepertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2014/PN Yyk dan 329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk telah sesuai, yaitu telah memperhatikan dasar mengadili, dasar memutus, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta mempertimbangkan asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan.

Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa terdakwa Florence Saulina Sihombing dan terdakwa Suhartini telah terbukti bersalah karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka harus dijatuhi pidana penjara dan denda kemudian dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Hakim telah mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan hukuman bagi terdakwa. Jadi, pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pemidanaan dimaksudkan untuk memberi penderitaan dan tidak diperkenankan martabat manusia, dan merupakan pemberian makna kepada pidana dalam sistem hukum Indonesia.

B. Saran

1. Bagi para Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan pada putusannya agar lebih memberikan penjelasan mengenai pencemaran nama baik di media elektronik, yang termasuk dalam unsur pelanggaran kehormatan seseorang, dan memberikan penjelasan tentang pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut termasuk delik biasa atau delik aduan.
2. Bagi para Jaksa Penuntut Umum dalam hal membuat tuntutan agar lebih rinci dan diawasi lagi, dan membuat tuntutan yang sesuai dengan

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan melihat berbagai aspek. Sehingga tuntutan tersebut dapat menjadi acuan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.

3. Aparat penegak hukum juga harus memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa disparitas pidana dalam putusan majelis hakim itu merupakan sesuatu hal yang wajar, karena setiap tindak pidana atau kasus pidana mempunyai ciri khas masing-masing seperti bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, kemudian rasa penyesalannya si terdakwa, kemudian dimungkinkan juga kerugiannya sudah di kembalikan atau sudah memberikan ganti rugi. Dengan memberikan penjelasan tersebut kepada masyarakat, maka masyarakat pasti akan mempercayakan dan tidak ragu terhadap Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dan menegakkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Yurisprudensi

Putusan No. 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.

Putusan No. 329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.

Buku Hukum

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: P3IH dan Total Media.

Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: ITS Press. 2009.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu. *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1985.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: P.T Rineka Cipta. 2008.

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: PT. Alumni. 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.
- Mulyadi, Lilik. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana: Jakarta. 2016.
- O.S. Hiariej, Eddy. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: Karya Nusantara, 1986.
- R. Sugandhi. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Suseno, Sigid. *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tatanusa, 2012.
- Soedirjo. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru. 1983.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1981.
- Sugandhi, R. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. 1981.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.

Tahir, Ach. *Cyber Crime*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Tunggal Alam, Wawan. *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*. Jakarta: Wartapena. 2012.

Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju. 2004.

Skripsi

Tri Winarno, Ifan. (2014). “Pertimbangan Hakim Dalam Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Yogyakarta”. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Nur Sholeh, Hari. (2015). “Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Ervani Emy Handayani)”. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Arifin. (2009). “Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia”. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Burhan Mustofa, Aditya. (2010). “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Pidana”. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Jurnal

Susanto, Hermawan. “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui SMS (Short Message Service) Analisis Putusan No. (59/Pid.B/2015/PN.Sdn). *Jurnal Hukum*. Vol. 1, Agustus 2017.

Laila Isma, Nur. “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetakannya Dalam Pembuktian Tindak Pidana”, *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 1, No.2, Juli 2014

Lain-lain

<http://m.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/14/06/25/n7pyuu-cyber-crime-di-diy-terus-meningkat>, diakses pada tanggal 5 November 2017 Pukul 19.00 WIB



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 132/Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2017
Hal : **Permohonan Izin Pra Penelitian**

23 Februari 2017

Kepada
Yth. **Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta**
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ayus Tina Kurniawati	14340058	IH

Untuk mengadakan pra penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO. 382/PID.B/2014/PN Yyk)."

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2875/Un.02/DS.1/PN.00/12/2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

06 Desember 2017

Kepada
Yth. **Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta**
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ayus Tina Kurniawati	14340058	IH

Untuk mengadakan pra penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Proposal Skripsi yang berjudul "PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO. 382/PID.SUS/2014/PN.YYK DAN NO. 329/PIDSUS/2014/PN.YYK)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Bryanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2873/Un.02/DS.1/PN.00/12/2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

06 Desember 2017

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ayus Tina Kurniawati	14340058	IH

Untuk mengadakan pra penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Proposal Skripsi yang berjudul "PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO. 382/PID.SUS/2014/PN.YYK DAN NO. 329/PIDSUS/2014/PN.YYK)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dekan,
Wakil Sekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 7 Desember 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/9993/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-2873/Un.02/DS.1/PN.00/12/2017
Tanggal : 6 Desember 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO. 382/PID.SUS/2014/PN.YYK DAN NO.329/PID.SUS/2014/PN.YYK)" kepada:

Nama : AYUS TINA KURNIAWATI
NIM : 14340058
No.HP/Identitas : 082329407446/3372016409960005
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Yogyakarta
Waktu Penelitian : 11 Desember 2017 s.d 31 Januari 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3112
8892/34

Membaca Surat : Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/9993/Kesbangpol/2017 Tanggal : 7 Desember 2017

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : AYUS TINA KURNIAWATI
No. Mhs/ NIM : 14340058
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah Dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Makhrus M, M. Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO. 382/PID.SUS/2014/PN.YYK DAN NO.329/PID.SUS/2014/PN.YYK)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 7 Desember 2017 s/d 7 Maret 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

AYUS TINA KURNIAWATI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 07-12-2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris

Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304081986002019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Ybs



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 172 /Ket/XII/2017/PN.YyK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

AYUS TINA KURNIAWATI

Perguruan Tinggi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Program Studi : Ilmu Hukum

NPM : 14340058

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 Desember 2017 untuk menyusun skripsi yang berjudul:

**“ PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DIMEDIA ELEKTRONIK (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
NO.382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk DAN No.329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk)”**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 18 Desember 2017

**Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum**



**SARTIRYO WIRATMOYO,S.H
NIP. 19630218 198503 1 004**

PUTUSAN

Nomor : 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FLORENCE SAULINA SIHOMBING** ;
2. Tempat lahir : Medan ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 21 Nopember 1988 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Mapilindo No.7, Glugur Darat II, Medan Timur,
Medan, Sumatera Utara ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rutan Polda D.I. Yogyakarta oleh :

- Penyidik, tanggal 30 Agustus 2014, No.SP.Han / 10 / VIII / 2014 / Ditreskrimsus, sejak tanggal 30 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014;
Surat Perintah Penangguhan Penahanan tanggal 1 September 2014 Nomor : SPP.Han/10 C/IX/2014/Ditreskrimsus;
- Terdakwa tidak ditahan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya ZAHRU ARQOM,S.H.,M.H.Lit, DONY HENDRO CAHYONO,S.H,M.H., WIDHI NUGRAHA, S.H. dan PUTRA MAULANA, S.H., Advokat dan Advokat Magang pada Tim Penasihat Hukum (TPH) FH UGM, yang berkantor di Jalan Socio Justicia No.1, Bulaksumur, Yogyakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2014. Namun pada saat pemeriksaan Terdakwa, Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan mengundurkan diri, yang diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis tertanggal 28 Pebruari 2015 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 382/Pen.Pid Sus/2014/ PN. Yyk tanggal 29 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/ Pen.Pid. Sus/2014/PN.Yyk tanggal 5 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Telah mendengar dan memperhatikan surat dakwaan ;
 - Telah mendengar dan memperhatikan keberatan Terdakwa ;
 - Telah mendengar dan memperhatikan pendapat dari Penuntut Umum atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
 - Telah mendengar keterangan ahli ;
 - Telah mendengar keterangan Terdakwa ;
 - Telah memperhatikan dan mencermati barang bukti ;
 - Telah pula mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2015 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa FLORENCE SAULINA SIHOMBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan “, melanggar Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk iPhone / 5c nomor imei 358031058309538 ;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082160685742 ;Dikembalikan kepada Terdakwa Florence Saulina Sihombing;
 - 1 (satu) lembar screen capture Path FLORENCE ;

- 1 (satu) lembar screen capture Twitter FLORENCE SIHOMBING ;
 - 2 (dua) lembar screen capture Path FLORENCE ;
 - 1 (satu) lembar screen capture Twitter FLORENCE SIHOMBING ;
 - 2 (dua) lembar screen capture Path FLORENCE SIHOMBING ;
- Terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah pula mendengar dan memperhatikan nota pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 Maret 2015 yang pada pokoknya :
Menyatakan surat tuntutan JPU No.Reg Perkara : PDM-145/Euh.2/Yogya/10/2014 tertanggal 16 Maret 2015 tidak dapat diterima ;

Atau

1. Menyatakan Terdakwa Florence Saulina Sihombing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa Florence Saulina Sihombing dari semua dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa Florence Saulina Sihombing dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa Florence Saulina Sihombing dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti iPhone 5C warna pink imei 35803158309538 dan simcard dengan nomor 082160685742 dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Memerintahkan kepada JPU untuk langsung dan segera pada saat putusan dibacakan mengembalikan barang bukti berupa bukti iPhone 5C warna pink imei 35803158309538 dan simcard dengan nomor 082160685742 dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seringannya dan seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) atas nota pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 24 Maret 2015 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula dengan Terdakwa atas Replik dimaksud secara lisan menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2014 Nomor Register Perkara PDM-145/Euh.2/YOGYA/10/2014 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa FLORENCE SAULINA SIHOMBING pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Jl. Srigunting No 2 Demangan Baru Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bermaksud mengisi bahan bakar di Pom Bensin Lempuyangan Baciro, Yogyakarta, pada saat itu Terdakwa mengantri untuk membeli pertamax 95 di jalur mobil. Setelah Terdakwa mengantri dan Terdakwa sampai dibagian paling depan tidak dilayani oleh petugas SPBU karena Terdakwa menggunakan motor. Karena tidak dilayani, Terdakwa pulang ke kos Terdakwa yang beralamat di Jl Sri Gunting No 2 Demangan Baru, Yogyakarta, lalu Terdakwa sempat melihat berita di media elektronik dan Terdakwa membaca berita tentang antrean Terdakwa yang direkam oleh wartawan yang sedang meliput kejadian di SPBU kemudian Terdakwa merasa emosi dan kecewa lalu menulis status di pada media social Path milik Terdakwa dengan nama akun FLORENCE SIHOMBING sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara menggunakan telepon genggam jenis I-phone 5c milik Terdakwa. Bahwa kata-kata yang ditulis (upload) Terdakwa pada akun Path FLORENCE SIHOMBING yaitu :

- Jogja Miskin, Tolol dan Tak Berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung, jangan mau tinggal di Jogja.
- Orang jogja bangsat. Kakak mau beli Pertamina 95 mentang-mentang pake motor harus antri di jalur mobil trus gak dilayani. Malah disuruh

antri di jalur motor yang stuck panjangnya gak ketulungan. Diskriminasi. Emangnya aku gak bisa bayar apa.huh.KZL.

Bahwa status yang ditulis oleh Terdakwa pada media social Path secara default (standar) dapat dilihat atau dibaca oleh pengguna media sosial Path yang berstatus sebagai teman Akun Path FLORENCE SIHOMBING. Status tersebut dapat disebar (repath) oleh pengguna media sosial Path teman FLORENCE SIHOMBING, serta dapat di Screen Capture (tangkapan layar yang diabadikan) oleh pengguna media sosial Path yang berstatus teman dengan FLORENCE SIHOMBING sehingga status tersebut dapat disebar pada media sosial lain dan bisa dibaca oleh pengguna media sosial lain yang bukan teman pada Akun Path FLORENCE SIHOMBING.

Bahwa status atau tulisan Terdakwa yang menyebut kata "JOGJA MISKIN, TOLOL DAN TAK BERBUDAYA dan ORANG JOGJA BANGSAT " jelas ditujukan kepada kelompok masyarakat yang tinggal dalam wilayah atau daerah Yogyakarta yang identik dengan suku Jawa Jogja. Hal tersebut telah menimbulkan reaksi keras dari warga Jogja ataupun orang Jogja yang merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya, baik secara pribadi ataupun reputasi nama Jogja secara umum.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa iaTerdakwaFLORENCE SAULINA SIHOMBING pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Jl. Srigunting No 2 Demangan Baru Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bermaksud mengisi bahan bakar di Pom Bensin Lempuyangan Baciro, Yogyakarta, pada saat itu Terdakwa mengantri untuk membeli pertamax 95 di jalur mobil. Setelah Terdakwa mengantri dan Terdakwa sampai dibagian paling depan tidak dilayani oleh petugas SPBU karena Terdakwa menggunakan motor. Karena tidak dilayani, Terdakwa pulang ke kos Terdakwa yang beralamat di Jl Sri Gunting No 2 Demangan Baru, Yogyakarta, lalu Terdakwa sempat melihat berita di media elektronik dan Terdakwa membaca berita tentang antrean Terdakwa yang direkam oleh wartawan yang sedang meliput kejadian di SPBU kemudian Terdakwa merasa emosi dan kecewa lalu menulis status pada media sosial Path milik Terdakwa dengan nama akun FLORENCE SIHOMBING sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara menggunakan telepon genggam jenis I-phone 5c milik Terdakwa. Bahwa kata-kata yang ditulis (upload) Terdakwa pada akun Path FLORENCE SIHOMBING yaitu :

- Jogja Miskin, Tolol dan Tak Berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung, jangan mau tinggal di Jogja.
- Orang jogja bangsat. Kakak mau beli Pertamina 95 mentang-mentang pake motor harus antri di jalur mobil trus gak dilayani. Malah disuruh antri di jalur motor yang stuck panjangnya gak ketulungan. Diskriminasi. Emangnya aku gak bisa bayar apa.huh.KZL.

Bahwa Terdakwapatut mengetahui bahwa status yang ditulis pada media sosial Path secara default (standar) dapat dilihat atau dibaca oleh pengguna media sosial Path yang berstatus sebagai teman Akun Path FLORENCE SIHOMBING. Status tersebut dapat disebar (repath) oleh pengguna media sosial Path teman FLORENCE SIHOMBING, serta dapat di Screen Capture (tangkapan layar yang diabadikan) oleh pengguna media sosial Path yang berstatus teman dengan FLORENCE SIHOMBING sehingga status tersebut dapat disebar pada media sosial lain dan bisa dibaca oleh pengguna media social lain yang bukan teman pada Akun Path FLORENCE SIHOMBING.

Bahwa status atau tulisan Terdakwa yang menyebut kata “JOGJA MISKIN, TOLOL DAN TAK BERBUDAYA. TEMAN-TEMAN JAKARTA-BANDUNG, JANGAN MAU TINGGAL DI JOGJA” jelas menyebut nama kota dalam wilayah atau Daerah Istimewa Yogyakarta yang identik dengan etnis suku Jawa Jogja. Bahwa dengan dapat dibacanya status atau berita yang

berasal dari Akun Path FLORENCE SIHOMBING milik Terdakwa tersebut, telah menimbulkan penilaian adanya ungkapan rasa kebencian Terdakwa terhadap Jogja dan diikuti himbauan agar teman-teman Jakarta, Bandung untuk tidak tinggal di Jogja. Pernyataan dalam status Terdakwa tersebut secara spontan telah menimbulkan reaksi yang meluas baik secara pribadi ataupun warga suku Jawa Jogja secara umum.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan **keberatan** secara tertulis tertanggal 19 November 2014 dan oleh Majelis Hakim telah diputus dengan **Putusan Sela** tertanggal 3 Desember 2014 dengan amar putusan :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa FLORENCE SAULINA SIHOMBING tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 382./Pid.Sus/2014/PN.Yyk. atas namaTerdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli,dan barang bukti

Menimbang, bahwa **saksi** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebanyak 4 (empat) orang yang dalam memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. FAJAR RIANTO

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dengan benar pada saat itu dan tidak ada tekanan dalam memberikan keterangan, dan menandatangani ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 WIB saksi mengetahui dari Grup WhatsApp alumni SMA Marsudi LuhuYogyakarta yang dari WhatsApp tersebut ada Screen Capture dari Path atas nama Florence Sihombing ;

- Bahwa isinya WhatsApp tersebut adalah kata-kata penghinaan yaitu Jogja miskin, tolol, dan tak berbudaya, teman-teman Jakarta Bandung jangan mau tinggal di Jogja, orang Jogja bangsat, dan screen capture dari twiter Florence Sihombing yang isinya Sultan pliss mengertilah Jogjamu ini terlalu membosankan, Jogja sucks, apalah Jogja ini tanpa UGM ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi di Pengadilan Negeri Sleman ada teman mengirim Screen Capture Path atas nama Florence Sihombing di WhatsAps grup ;
- Bahwa isi Screen Capture Path atas nama Florence Sihombing yang saksi lihat Jogja miskin, tolol, dan tak berbudaya, teman-teman Jakarta Bandung jangan mau tinggal di Jogja, orang jogja bangsat, kakak mau beli Pertamina 95 mentang-mentang pakai motor harus antri di jalur mobil trus gak dilayani, malah disuruh antri di jalur motor yang panjangnya gak ketulungan. Diskriminasi. Emangnya aku gak bisa bayar apa.huh.kzl ;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut atas nama LSM atau masyarakat ;
- Bahwa saksi melaporkan hal tersebut kepada yang berwajib karena kata-kata tersebut menimbulkan kata kebencian terhadap kota dan warga Yogyakarta karena kota Yogyakarta bukan saja milik Nasional tetapi juga milik Internasional ;
- Bukti yang saksi laporkan 1 (satu) buah Print Sreen dari akunPath atas nama Florence Sihombing dan 1 (satu) buah print Screen dari akun Twiter atas nama Florence Sihombing ;
- Bahwa saksi merasa screen capture Florence yang berisi mengejek, menghina melukai perasaan saksi selaku warga Jogjakarta ;
- Bahwa menurut saksi kata-kata “Jogja bangsat” dan sebagainya tersebut sangat menyakitkan hati ;
- Bahwa reaksi saksi dan teman-teman merasa kaget dan ada perasaan dongkol ;
- Bahwa 2 (dua) lembar print out hasil capture screen dari akun Path atas Florence Saulina Sihombing dan 1 (satu) print out hasil capture screen dari akun Twiter atas Florence Saulina Sihombing saksi dapat dari fax
- Bahwa menurut saksi secara sosial minimal Florence Saulina

Sihombing harus minta maaf kepada masyarakat Yogyakarta ;

- Bahwa kata-kata Jogja miskin, tolol dan tak berbudaya menurut saksi sangat meresahkan masyarakat dan mencemarkan nama baik Jogja, dan saksi tersinggung ;
- Bahwa akun Path tersebut atas nama Florence Sihombing sedangkan asalnya saksi tidak tahu, dan saksi hanya kenal 2 (dua) screen atas nama Florence ;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut banyak antara lain dari LSM yang lebih dari 20 (dua puluh) orang dan reaksi lain yaitu demonstrasi di bundaran UGM selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa seandainya Florence Saulina Sihombing minta maaf tentu saksi maafkan ;
- Bahwa saksi melaporkan hal ini karena perasaan bahwa saksi tidak enak dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa Florence Sihombing ;

Atas keterangan tersebut Terdakwa akan menanggapi keterangan tersebut di dalam pembelaannya ;

2. FERYAN HARTO NUGROHO, SH

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dengan benar pada saat itu dan tidak ada tekanan dalam memberikan keterangan, dan menandatangani ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 WIB. ketika saksi berada di PN. Sleman, mendengar banyak pembicaraan sehubungan dengan jaringan sosial Path dengan nama akun Florence Sihombing ;
- Bahwa saat saksi pulang kerumah di Jalan Plumbon Gang Tirto No.436 Banguntapan Bantul Yogyakarta sekitar jam 16.00 WIB. saksi membuka media sosial Path dan facebook, dan saksi melihat banyak rekan saksi menjadi kontak (pertemanan) pada Akun path dan facebook, memasang status berbentuk screenshoot (capture screen) dengan komentar berjumlah banyak menyebar kata-kata yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik dengan nama akun Florence Sihombing ;
- Bahwa pada jam 17.00 WIB ada berita pengusiran terhadap Florence Sihombing, dan pada pukul 22.00 WIB beberapa akun cukup panas

semua akun berkesimpulan sama melaporkan kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Agustus

- Bahwa yang menjadi korban penghinaan atau pencemaran nama baik adalah warga Yogyakarta, seperti komunitas Reptile Owners Yogyakarta yang diwakili, komunitas lain yaitu Jogja Onthel Community (Ketua Sdr. Tri Mulyono,A.Md), ormas DPD Granat DIY(diwakili Moch.Rikazy,SH), Advokat muda Yogyakarta (diwakili Nanang Hartanto,SH.) Gerakan Cinta Indonesia (diwakili oleh Dony Singgih Dwiarto), Song Song Bawono (diwakili oleh Iskandar) Revive Youth Movement (diwakili oleh Adi S) ;
- Bahwa anggota komunitas tersebut rata-rata orang asli dari Yogyakarta
- Bahwa menurut pendapat para anggota dengan adanya berita penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Florence Sihombing, ada yang setuju dan ada pula anggota yang tidak setuju untuk dilaporkan kepada yang berwajib ;
- Bahwa saksi sebagai warga Jogja jelas kata bangsat sangat tidak menyenangkan ;
- Bahwa yang saksi rasakan adalah terasa terhina dan dicemarkan nama baik saksi, dikarenakan status yang dibuat oleh Florence tersebut telah tersebar luas merupakan tindakan anarkis dan berunsur sara ;
- Bahwa kata-kata "Jogja miskin, tolol dan tak berbudaya dan kata "bangsat" tersebut membuat tersinggung dan dapat berakibat menimbulkan kekerasan fisik ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya ;

3. MARDIYONO

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dengan benar pada saat itu dan tidak ada tekanan dalam memberikan keterangan, dan menandatangani ;
- Bahwa saksi mengetahui ada laporan penghinaan atau pencemaran nama baik dari Koran Kedaulatan Rakyat terbitan pada tanggal 29 Agustus 2014 yang dilakukan oleh Florence Sihombing ;

- Bahwa kata-kata yang dilakukan oleh Florence Sihombing yaitu Jogja memang miskin dan tolol, Orang Jogja bangsat, kakak mau beli Pertamina 95 mentang-mentang pake motor harus antri di jalur motor yang stuck panjangnya gak ketulungan. Diskriminasi. Emangnya aku gak bisa bayar apa.Huh. KZL. Jogja sama sekali gak ada istimewanya-warganya kampungan norak ;
- Bahwa kata-kata penghinaan atau pencemaran nama baik itu menurut saksi ditujukan kepada warga Yogyakarta dan secara pribadi saksipun sebagai warga Yogyakarta merasa tersinggung dan meresahkan masyarakat ;
- Bahwa saksi selaku warga Yogyakarta dan saksi selaku ketua JRKY (Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta), kesimpulan tulisan itu menyakiti warga Yogyakarta ;
- Bahwa saksi tidak ikut melaporkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti antara lain 2 (dua) lembar print out hasil capture screen dari akun Path atas nama Florence Saulina Sihombing dan 1 (satu) print out hasil capture screen dari akun Twitter atas nama Florence Saulina Sihombing ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya ;

4. RACHEL ULITINAWATI PANGGABEAN

- Bahwa saksi punya akun path dan berteman dengan Terdakwa ;
- Bahwa status Path Terdakwa yang saksi komentari antara lain Jogja miskin, tolol dan tak berbudaya. Waktu itu saksi berkomentar “kenapa kak Flo?” ;
- Bahwa saksi timbul pertanyaan ke Terdakwa karena menurut saksi tidak sering orang bikin status seperti itu. Dari status tersebut yang membuat saksi ingin tahu adalah kata dibelakang kata Jogja yang tidak biasa. Setelah itu saksi tidak mencari tahu lagi, dan saksi tidak mengira akan jadi sebesar ini;
- Bahwa waktu itu komentar saksi dibalas yang garis besarnya penjelasan karena antrian bensin tidak dilayani. Dan waktu itu saksi berkomentar lagi “sabar “;

- Bahwa benar ditunjukkan ke saksi bukti printout notification email permintaan pertemanan dan status pada akun path.;
- Bahwa saksi tidak ingat kejadiannya kapan, waktu chatting posisi saksi dan Terdakwa di Jogja yaitu di Depok.;
- Bahwa setahu saksi teman dalam akun Path maksimal 150 orang.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berkomentar hanya saksi dan Nico.
- Bahwa saksi tidak berteman dengan Nico.;
- Bahwa ternyata status Terdakwa di path tersebut menjadi berita besar karena ada di berita media cetak, media online dan setahu saksi kebanyakan orang tersinggung. Dan rata-rata yang tersinggung orang Jogja.;
- Bahwa sekarang saksi tidak berteman lagi dengan Terdakwa, tetapi bukan saksi yang memutuskan pertemanan.;
- Bahwa setahu saksi cara me repath adalah dari statemen cypypaste, repath, save. Ada menu repath.;
- Bahwa saksi mendaftar akun path dengan email dan nomor telepon. Setahu saksi, repath dapat di edit.;
- Bahwa saksi tinggal di Jogja sudah 6 tahun. Saksi merasa tidak tersinggung sebagai orang yang tinggal Jogja karena saksi merasa tidak seperti yang dimaksud dalam status path tersebut.;
- Bahwa emoticon di Hp saksi dengan simbol ketawa dari jawaban atau komentar Nico waktu itu adalah Hahahahaha..... menurut saksi itu bercandaan.;
- Bahwa menurut saksi bercandaan di media sosial itu biasa dan kadang-kadang menggunakan kata-kata tolol, jangkrik, bego.;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik untuk dibuka email saksi dan saksi menyetujui dengan menandatangani BA.;
- Bahwa benar KZL artinya kesel. :(artinya sedih.;
- Bahwa setahu saksi pengguna Path bisa repath ke media sosial lain dengan persetujuan pemilik akun.;

- Bahwa benar dalam komentar status, ekspresi saksi merasa sedih karena saksi merasa Yogya tidak seperti yang dituliskan Terdakwa dalam status pathnya.;
- Bahwa setahu saksi kalau memakai capture screen bisa dikirim ke mana saja maksudnya ke media sosial lain ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan ahli untuk didengar keterangannya sesuai dengan keahliannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. JOSUA MAROJAHAN SINAMBELA, M.Eng. CEH, CHFI, ECSA/LPT, ACE, CCNP, CCNA, CompTIA Security

- Bahwa Informasi Transaksi Elektronik diatur pada Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008;
- Bahwa ahli juga mempelajari aplikasi di bidang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) ;
- Bahwa Pasal 5 ayat (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan ayat (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia ;
- Bahwa media sosial adalah suatu media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia maya ;
- Bahwa jejaringan sosial yang banyak digunakan di Indonesia yaitu facebook, Twiter dan Path, tetapi yang banyak dipakai adalah Twiter dan Path ;
- Bahwa seseorang ingin memiliki akun path maka calon pengguna harus memiliki email dan nomor telepon yang valid ;

- Bahwa yang dimaksud dengan Re-Path menyebarkan status/moment/foto orang lain, foto tersebut dapat dilihat orang lain yang bukan pemilik status ;
- Bahwa ahli pernah ditunjukkan hasil cetak oleh Polisi ;
- Bahwa media telepon genggam I Phone memiliki aplikasi path;
- Bahwa yang dapat melihat informasi Path Florence Sihombing baik grup akunnya Florence Sihombing maupun diluar grup ;
- Bahwa tidak semua status Florence Sihombing dapat dilihat oleh orang karena status dalam akun ini ada yang bersifat pribadi ;
- Bahwa ahli tidak mengetahui siapa yang telah mencetak print out tersebut ;
- Bahwa akun path Terdakwa Forence Sihombing benar adalah milik Terdakwa. Ahli mendapatkan data dari internet dan media sosial. Ahli tidak diminta untuk melakukan digital forensik, padahal ahli juga bisa dan menguasai digital forensik. Penyidik tidak minta kepada ahli untuk melakukan digital forensik mungkin karena tersangka sendiri juga sudah mengakui;
- Bahwa barang bukti bentuknya mobile phone Iphone Apple. Ada beberapa aplikasi media sosial yang memang sudah melekat di mobile phone tersebut;
- Bahwa benar langkah-langkah yang seharusnya diambil penyidik adalah : mengamankan barang bukti, mengakusisi atau pengkloningan, analisis dan dokumentasi atau membuat laporannya;
- Bahwa jika pemakai tidak kooperatif, maka akan mengalami hambatan untuk digital forensik yaitu apabila pemilik tidak mau membuka password maka digital forensik tidak bisa dilakukan. Mobile phone tidak bisa dibuka oleh orang lain kecuali pemiliknya. Apple pun tidak bisa membuka;
- Bahwa menulis status kemudian mengirim termasuk penyebaran informasi ;
- Bahwa secara tehnologi, penyebaran lewat media sosial bukan illegal akses karena memang ketentuannya bisa disebar karena memang ada fasilitasnya;
- Bahwa mendistribusikan artinya membuat semua orang dapat membaca. Mentransmisikan antara lain mengupload atau mendownload. Membuat dapat diakses harus ada media elektronik. Menyebarkan informasi contohnya memposting dengan media

elektronik;

- Bahwa tanda # adalah replay untuk yang memberi komentar, ditujukan untuk orang tertentu;
- Bahwa ahli memastikan bahwa print out akun path adalah benar-benar milik Terdakwa Florence Sihombing karena ahli melakukan internet forensik bukan digital forensik;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya ;

2. DR. MUDZAKKIR, S.H.,M.H.

- Bahwa ahli adalah dosen hukum pidana S1, S2, S3 FH Universitas Islam Indonesia ;
- Bahwa Undang undang mengenai ITE diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Bahwa menurut ahli perbuatan Terdakwa diatur dalam pasal 27 ayat (3) dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang unsur-unsurnya yaitu pasal 27 ayat (3) a. Dengan sengaja dan tanpa hak, b.mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, c.informasi elektronk dan/atau dokumen elektronik, d.yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Bahwa menurut ahli ada 3 (tiga) macam teori yaitu 1. Teori perbuatan, 2. Teori akibat dan 3. Teori Fragmatik. Teori fragmatik dipergunakan untuk mempermudah pembuktiaan suatu perkara, contohnya pertama seperti oknum mahasiswa yang melakukan tindak pidana yang diambil dari internet yang pada akhirnya Amerika komplin, kedua kasus KPU di Jakarta;
- Bahwa secara jelas Pasal 27 (3) ditujukan kepada kelompok masyarakat yang tinggal dalam wilayah atau daerah Jogja yang umumnya indentik dan etnis/suku jawa Jogja dan tergantung dengan muatan penghinaan sedangkan untuk umum diatur dalam pasal 310 KUHP sampai dengan pasal 321 KUHP;

- Bahwa menurut ahli esensinya mendistribusikan dan mentransmisikan itu sama kegiatannya menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang dan/atau mengumumkan suatu informasi sehingga dapat diakses oleh publik;
- Bahwa menurut undang-undang locus delicti terdapat 3 (tiga) teori yaitu teori perbuatan, teori akibat dan yang ketiga teori pragmatik/manfaat, teori pragmatik/manfaat yaitu untuk memudahkan pembuktian dalam suatu perkara, teori itulah yang dipergunakan, teori itu muncul waktu peristiwa mahasiswa dalam warnet kemudian Amerika komplin, kemudian waktu kasus KPU di Jakarta;
- Bahwa menurut ahli pasal 27 ayat (3) ditujukan kepada siapa atau pada kelompok masyarakat karena pasal 27 ayat (3) adalah tergantung pada muatan penghinaan mana, pasal 310 sampai pasal 321 KUHP adalah masuk dalam delik penghinaan dan tidak pidana biasa mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik;
- Bahwa menurut ahli penghinaan yang menjadi ukuran adalah korban bukan pelaku, maka untuk menghindari subyektifitas supaya rasional artinya harus mengoptimisir benar tidaknya ukuran masyarakat untuk penyidik bekerja kalau penyidik ini masuk didalamnya bisa diproses kalau tidak berhenti artinya subyektif bisa diobjektifkan;
- Bahwa menurut ahli Pasal 28 ayat (2) disebutkan dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi untuk membuka rasa kebencian, permusuhan atau kelompok masyarakat tertentu antar suku dan golongan, maksudnya untuk memancing permusuhan, sedangkan pasal 156 KUHP. ditujukan pada kelompok dan seterusnya;
- Bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) sepanjang mengenai pengertian memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berarti memasukkan semua tindak pidana penghinaan dalam KUHP, baik delik aduan maupun delik biasa;
- Bahwa dalam delik aduan, kalau korban sudah memaafkan, sifat melawan hukum bisa hilang, dengan diikuti pencabutan pengaduan. Tetapi dalam delik biasa maka wilayah bijaksana adalah aparat penegak hukum. Menghina kelompok masyarakat adalah tidak boleh, dan menurut ahli, perkara ini adalah penghinaan.;
- Bahwa kalau pasal 28 tujuannya untuk menimbulkan kebencian antar kelompok. Kalau dilihat dari perbuatan yang mendahului, dalam perkara ini maka tidak ada tujuan untuk membuat pertentangan antar

kelompok. Kalau untuk pasal 28, tekstualnya masuk, tetapi backgroundnya di pom bensin tidak masuk. Bisa dikatakan masuk unsurnya tetapi justice/keadilanannya tidak masuk.;

- Bahwa bagi ahli, yang pokok adalah berapa jumlah yang bisa mengakses. Sebagaimana yang diterangkan bahwa followernya ada 100, maka menurut ahli bahwa itu sudah masuk diketahui umum.;
- Bahwa pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) adalah bentuk formil. Ketentuannya menghina merupakan bentuk formil.;
- Bahwa secara jelas ditujukan kepada kelompok masyarakat yang tinggal dalam wilayah atau daerah Jogja yang identik dengan etnis/suku Jawa Jogja. Orang yang tergabung dalam komunitas masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah/tempat atau yang disebut sebagai golongan rakyat Indonesia dilindungi oleh hukum sebagai bagian dari masyarakat Indonesia pada umumnya yang berbhinneka tunggal ika dilarang atau tidak boleh dihina atau dibenci. Mengenai kerugian, sifatnya kasuistik. Kalau konteksnya transaksi elektronik (bisnis), bisa saja ada kerugian. Orang merasa terhina sifatnya secara immateriil dirugikan nama baik dan kehormatan.;
- Bahwa dari sisi image Yogya dirugikan. Kata Jogja "miskin", kenyataannya Yogya tidak semua miskin. Kata "Tolol" itu berarti rendah derajatnya, padahal Yogya itu kota pelajar, presiden saja sekolah di Yogya. Kata Yogya "tak berbudaya", dari dulu Yogya itu sudah dikenal sebagai kota budaya ;
- Bahwa dari konteks kata-kata Terdakwa tersebut, potensi kebencian sudah cukup.;
- Bahwa unsur tanpa hak ditafsirkan sebagai unsur melawan hukum. Kaitannya dengan perbuatan Terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan latar belakang Terdakwa sebagai konsumen, yang kecewa dengan pelayanan SPBU, seharusnya komplainnya kepada SPBU, bukan menghina orang Jogja.
- Bahwa esensi penghinaan adalah isinya. Candaan dengan 2 orang mungkin tidak masalah. Tetapi maksud candaan dengan menyebut golongan orang, ahli berpendapat itu bukan candaan tetapi penghinaan, apalagi ada/bisa dibaca oleh masyarakat Jogja.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah "sengaja". Menurut teori pengetahuan, orang mengerti tulisan tersebut adalah mengandung

hinaan dan menyampaikan kepada publik jelas sengaja untuk menghina. Cukup diketahui apakah orang tersebut mengerti bahwa kata-kata itu untuk menghina. Dilihat dari pendidikannya, Terdakwa S1, S2, maka dianggap tahu.;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya ;

3.Drs. IBNU SANTOSO, M.Hum

- Bahwa ahli adalah dosen pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.;
- Bahwa keahlian ahli dalam bidang Linguistik Forensik. ;
- Bahwa menurut ahli menghina itu menyebutkan sesuatu yang rendah, rendah itu kondisinya berada dibawah berarti merendahkan orang lain kalau merendahkan diri berarti orang itu berada dibawah dilihat dari sifat profesi, kondisi, misalnya orang itu pincang dikatakan pincang tapi tidak marah berarti menyepakati, malah dia bangga, tapi tidak mau diungkapkan aibnya, apabila dia marah, berarti tidak sepakat, tergantung respon;
- Bahwa secara struktur, tidak pandai, lalu dibawahnya adalah bodoh dan paling bawah adalah tolol (lebih superlative). Kata tolol, masuk kategori menghina. Salah satunya, karena tingkatannya lebih rendah dari kata tidak pandai atau bodoh.;
- Bahwa kata tak berbudaya berarti tidak memiliki budaya. Karena secara utuh kata itu menyatu dalam satu kalimat Jogja Miskin Tolol dan Tak Berbudaya, maka bisa diartikan kalimat itu menghina masyarakat Yogyakarta.;
- Bahwa makna “bangsat” secara leksikal bisa berarti kutu busuk, makna lain adalah orang yang selalu melakukan perbuatan tidak baik/kejahatan. Dari segi bahasa Indonesia maupun bahasa daerah hampir semua suku merasakan kata “bangsat” bermakna tidak baik.;
- Bahwa ketika bahasa digunakan dengan bahasa Indonesia artinya dia mengajak komunikasi semua orang yang mengerti bahasa Indonesia, tidak satu dua kelompok suku saja. Menulis di Path juga ada fungsi komunikasi, ada yang menanggapi.;

- Bahwa kalau menulis dalam suatu paragraf harus dimaknai seluruh paragraph, tidak dapat dipisahkan ;
- Bahwa teks yaitu Jogja Miskin, Tolol dan Tak Berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung, jangan mau tinggal di Jogja. mengandung makna penghinaan, mengandung makna provokasi (makna negatif) mengajak tidak baik.;
- Bahwa kalimat tersebut ditujukan kepada masyarakat. Dalam kata tak berbudaya, karena budaya itu proses pembelajaran di masyarakat, erat kaitannya dengan sekelompok masyarakat. Tidak bisa ditujukan satu orang saja ;
- Bahwa secara linguistik forensik ada makna provokasi dalam kalimat itu. Provokasi adalah ajakan untuk sesuatu yang tidak baik ;
- Bahwa ada komentar “kenapa kak Flo ? “ itu merupakan validasinya (kontekstual). Komentar berikutnya dari Nico yaitu “Ijin Repath” dijawab Repathlah Nic, artinya menyetujui untuk ikut melakukan penghinaan, bermakna memperdalam intensitas penghinaannya melalui orang lain ;
- Bahwa dilihat dari makna leksikal, kata “tolol” berarti sangat bodoh (cakapan), kata “miskin” berarti tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah), kata “tak berbudaya” berarti tak mempunyai budaya, tak mempunyai pikiran dan akal budi yang maju, kata “bangsat” berarti orang yang bertabiat jahat (cakapan). Sedangkan dilihat dari makna gramatikal, kata-kata “tolol”, “miskin”, “tak berbudaya”, dan “bangsat” selalu digunakan dalam kalimat sesuai dengan makna leksikalnya dan terkait dengan “manusia” atau “orang”, sedangkan kata “berbudaya” disamping digunakan terkait dengan manusia juga mempunyai penekanan khusus yaitu “masyarakat” .;
- Benar bahwa secara tekstual, makna sebuah teks itu sangat terkait dengan konteksnya. Dalam konteks kalimat yang ditulis Terdakwa yaitu 1. Jogja miskin, tolol, tak berbudaya; 2. Teman-teman Jakarta-Bandung jangan mau tinggal di Jogja.; adalah berkaitan dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya, yaitu ketika dia berselisih dengan beberapa orang di SPBU yang berada di wilayah Yogyakarta. ;

- Bahwa Jogja sebagai subjek yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah mengacu kepada orang Jogja atau masyarakat jogja (totem pro parte). Kalimat pertama digunakan sebagai alasan untuk mengajak atau tepatnya memprovokasi yaitu untuk melakukan perbuatan negatif kepada teman temannya yang berada di Jakarta dan Bandung untuk tidak tinggal di Jogja.;
- Bahwa ketika teks sudah dipublikasikan maka yang menerima adalah siapa saja yang bisa membaca, dan teks tersebut sengaja dipersiapkan untuk dibaca siapapun.;
- Bahwa adanya percakapan Nico dengan Florence (tentang ijin repath) bermakna memberikan ijin resmi untuk melakukan repath, bukan candaan dan pemberi ijin yang bertanggung jawab.;
- Bahwa kata "Repathlah" ada potensi memberikan ijin penyebarluasan.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa, tetapi menghadirkan 2 (dua) orang **ahli yang meringankan** Terdakwa untuk didengar keterangannya sesuai dengan keahliannya, yang dalam memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. WIDYAWAN, PhD

- Bahwa Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan computer atau media elektronik lain ;
- Bahwa Transmisi dalam istilah teknis adalah informasi atau data yang dikirimkan dari transmitter ke receiver ;
- Bahwa Penyebarluasan dalam istilah komunikasi adalah penyebaran dari satu orang ke satu orang, satu orang ke beberapa orang ;
- Bahwa Messenger digunakan untuk komunikasi orang per orang atau satu orang ke grup ;
- Bahwa media sosial antara lain melalui Internet sifatnya digital misalnya Facebook, Twitter, Path ;
- Bahwa ada media sosial yang penggunaannya terbatas dan ada media sosial yang penggunaannya massal. Path adalah salah satu contoh

media sosial, Path kalau mengirim pesan jika secara default (standar) sifatnya privat, kalau diubah setelahnya, maka bisa dibaca semua orang ;

- Bahwa dalam IT ada prinsip-prinsip yang harus dijamin antara lain keamanan dan ketersediaan. Prinsip Integriti dalam kasus ini harusnya bukti yang disampaikan integritasnya harus dijamin. Dalam hal ini barang bukti berupa print out itu Integritasnya tidak dijamin ;
- Bahwa Path itu lebih privat, harusnya hanya teman-temannya yang bisa mengakses kecuali ada yang menyebarkan ;
- Bahwa status Path dapat disebarluaskan ke media sosial lain. Ketika teman-temannya benar-benar melakukan repath maka yang bisa membaca lebih banyak lagi ;
- Bahwa tujuan UU ITE sebenarnya untuk memajukan perdagangan dan kepentingan komersial ;
- Bahwa intinya bukti yang disampaikan berupa print out capture screen yang diajukan tersebut dalam perkara ini integritasnya tidak dijamin (lemah) sehingga secara Integrity Digital adalah lemah ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya ;

2. DR. ALOSIUS WISNUBROTO, S.H., M.Hum.

- Bahwa ahli sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dalam bidang Hukum (Pidana) Telematika ;
- Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan unsur penghinaan, pencemaran nama baik, digunakan metode interpretasi yaitu Pasal 310 KUHP. Perbuatan menyerang nama baik, martabat, menuduhkan sesuatu dengan maksud yang nyata untuk benar-benar menyerang nama baik. Kalau mengacu pada Pasal 310 KUHP harus mengacu pada orang, jadi subyeknya jelas ;
- Bahwa penghinaan unsur subyektifitas. Karenanya Pasal 310 KUHP adalah delik aduan, karena tidak semua orang merasa dihina dengan kata-kata yang sama, dalam konteks yang sama ;
- Bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE patut digaris bawahi adalah menimbulkan permusuhan/kebencian. Harus ada tujuan untuk membuat adanya kebencian/permusuhan, tidak musti ada akibat, tapi dampak dari kata-kata tersebut ;

- Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE kontroversial, karena dianggap menghambat kebebasan berpendapat dan berekspresi ;
- Bahwa dalam konteks komunikasi cyber space yang diacu adalah nilai-nilai yang berlaku pada grup itu ;
- Bahwa penghinaan terkait subyektif. Siapa yang melapor adalah orang yang dituju terlapor. Dalam kasus ini agak sulit menyatakan 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) orang untuk menyatakan diri sebagai orang jogja yang merasa terhina dari akun path Terdakwa ;
- Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE dinilai bertentangan dengan hak berpendapat dan berekspresi ;
- Bahwa masyarakat Indonesia punya nilai-nilai etika dan tatakrama tetapi tidak perlu memenjarakan orang karena kepleset ngomong. Budaya minta maaf harusnya bisa diselesaikan tanpa melalui peradilan pidana ;.
- Bahwa secara filosofi, pencemaran nama baik adalah delik aduan ;
- Bahwa pendapat ahli dalam media sosial harus pakai etika tetapi penyelesaiannya tidak harus dengan proses peradilan pidana. Penyelesaian konflik dengan final mediasi dan memaafkan ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan didengarkan juga **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan media sosial Path, Twitter, FB, Instagram, dll. Sebagian masih aktif, sebagian sudah tidak dibuka lagi.
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2008 sudah memiliki media sosial facebook, twiter, path dan internet;
- Bahwa akun path dan twiter atas nama Terdakwa sendiri ;
- Bahwa akun path Terdakwa diperkirakan mempunyai 100 teman kuliah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menulis dan menyebarkan akun path tersebut, dan surat dakwaan tersebut tidak benar, dan Terdakwa tidak ada membenarkan keterangan saksi- saksi maupun ahli ;
- Bahwa Terdakwa merasa tertekan, dan dakwaan Penuntut Umum tidak benar ;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menulis status pada akun Path sebagaimana ditunjukkan dalam print out capture screen barang bukti ;
- Bahwa benar Terdakwa ada menaruh tanda-tangan dalam BAP

- pemeriksaan, dan itu adalah keterangan Terdakwa ;
- Bahwa BAP tanggal 30 Agustus 2014 Nomor 12 dan BAP pemeriksaan tanggal 4 September 2014 nomor 05 berisikan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bermaksud mengisi bahan bakar di Pom Bensin Lempuyangan Baciro, pada saat itu Terdakwa mengantri untuk membeli petramax 95 dijalur mobil. Setelah Terdakwa mengantri dan sampai dibagian paling depan tidak dilayani oleh petugas SPBU karena Terdakwa menggunakan motor. Karena Terdakwa tidak dilayani Terdakwa pulang ke kos Terdakwa yang beralamat di Jl Sri Gunting No.2 Demangan Baru, Depok, Sleman, Yogyakarta lalu Terdakwa sempat melihat berita di media elektronik dan Terdakwa membaca berita tentang antrean Terdakwayang direkam oleh wartawan yang sedang meliput kejadian di SPBU kemudian Terdakwa merasa emosi dan kecewa kemudian Terdakwa menuliskan status tersebut di akun Path Terdakwa dengan nama akun Florence Sihombing sekitar jam 15.00 WIB, dibenarkan Terdakwa sebagai keterangannya di dalam BAP ;
 - Bahwa teman Terdakwa yang bernama Nico dan Rachel adalah teman di path dan belum pernah bertemu secara langsung ;
 - Bahwa kata-kata yang di upload Terdakwa dalam Pathnya dengan nama Florence Sihombing tersebut "Jogja miskin, tolol, tak berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung jangan mau tinggal di Jogja" ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau yang diupload di Path tersebut bisa disebarluaskan oleh anggota lain ;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui temannya banyak yang bisa membaca;
 - Bahwa benar Terdakwa pernah minta maaf kepada Sri Sultan, Terdakwa minta maaf karena waktu itu sudah banyak teror dan demi keselamatan Terdakwa. Karena kalau tidak minta maaf, Terdakwa diusir dari jogja. Sekali lagi Terdakwa minta maaf karena mengutamakan keselamatan diri.
 - Bahwa benar ada sanksi dari Komisi Etik UGM karena Terdakwa dianggap membuat keributan dalam masyarakat dengan adanya tulisan, gambar dengan nama Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa hanya menulis (meng-up load) status melalui jejaring sosial Path saja ;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak menyimpan lagi status yang Terdakwa tulis (upload) dari akun Path Terdakwa karena mendapat teror sehingga Terdakwa memutuskan untuk menghapusnya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menulis (meng-upload) status tersebut Terdakwa menulis (mengupload) dengan menggunakan HPTerdakwa (I-phone 5c) ;
- Bahwa Terdakwa tidak menulis status dengan nama akun yang lain. Terdakwa tidak mengetahui dan tidak memperkirakan apa akibat yang akan timbul setelah Terdakwa menulis status pada akun Path milik Terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa menulis status di akun path tersebut tetapi Terdakwa tidak bermaksud untuk menghina siapapun ;

Menimbang, bahwa selain saksi dan ahli tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan **barang bukti** berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merk iPhone / 5c nomor imei 358031058309538.
2. 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082160685742 ;
3. 1 (satu) lembar screen capture Path FLORENCE ;
4. 1 (satu) lembar screen capture Twitter FLORENCE SIHOMBING ;
5. 2 (dua) lembar screen capture Path FLORENCE ;
6. 1 (satu) lembar screen capture Twitter FLORENCE SIHOMBING ;
7. 2 (dua) lembar screen capture Path FLORENCE SIHOMBING ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal menyerahkan bukti berupa :

1. Fotocopy capture status si Florence Sihombing diberi tanda TDW-1 ;
2. Fotocopy Surat tanda bukti Laporan dberi tanda TDW-2 ;
3. Fotocopy Viva .co.id Nasional diberi tanda TDW-3 ;
4. Fotocopy Viva,co.id Nasional diberi tanda TDW-4 ;
5. Fotocopy Tribun news.com diberi tanda TDW-5 ;
6. Fotocopy Melalui FB Butet Kartaredjasa Membela Florence Sihombing diberi tanda TDW-6 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang relevan terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana

termuat dalam berita acara persidangan ini, diambil alih dan dianggap termuat sebagai satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti maupun surat-surat, yang saling mempunyai keterpaduan antara satu dengan lainnya, setelah dikonstantir diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan media sosial Path, Twitter, FB, Instagram, dll. sebagian masih aktif, sebagian sudah tidak dibuka lagi ;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2008 sudah memiliki media sosial facebook, twiter, path dan internet;
- Bahwa akun path dan twiter atas nama Terdakwa Sihombing;
- Bahwa akun path Terdakwa diperkirakan mempunyai 100 teman ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bermaksud mengisi bahan bakar di Pom Bensin Lempuyangan Baciro, pada saat itu Terdakwa mengantri untuk membeli petramax 95 dijalur mobil. Setelah Terdakwa mengantri dan sampai dibagian paling depan tidak dilayani oleh petugas SPBU karena Terdakwa menggunakan motor. Karena Terdakwatidak dilayani Terdakwa pulang ke kos Terdakwayang beralamat di Jl Sri Gunting No.2 Demangan Baru, Depok, Sleman, Yogyakarta lalu Terdakwa sempat melihat berita di media elektronik dan Terdakwa membaca berita tentang antrean Terdakwayang direkam oleh wartawan yang sedang meliput kejadian di SPBU kemudian Terdakwa merasa emosi dan kecewa kemudian Terdakwa menuliskan status tersebut di akun Path Terdakwa dengan nama akun Florence Sihombing sekitar jam 15.00 WIB dibenarkan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Rachel Ulitinawati Panggabean mengomentari Path Terdakwa yang tentang Jogja miskin, tolol dan tak berbudaya, dengan bertanya “kenapa kak Flo?” ;
- Bahwa status tersebut yang membuat saksi Rachel Ulitinawati Panggabean ingin tahu adalah kata dibelakang kata Jogja yang tidak biasa. Setelah itu saksi tidak mencari tahu lagi, dan saksi tidak mengira akan jadi sebesar ini;
- Bahwa waktu itu komentar saksi Rachel Ulitinawati Panggabean dibalas Terdakwa yang garis besarnya penjelasan karena antrian bensin tidak dilayani. Dan waktu itu saksi berkomentar lagi “sabar “;

- Bahwa saksi Fajar Rianto, Feryan Harto Nugroho dan Mardiyono, mengetahui screenshot Path-nya Terdakwa yang berisikan kata-kata Jogja miskin, tolol dan tak berbudaya dan kata orang Jogja “bangsat”. Kata-kata tersebut membuat rasa tersinggung, terhina, meresahkan, mencemarkan nama baik, menyakitkan hati, dan tidak menyenangkan ;
- Bahwa yang menjadi korban penghinaan atau pencemaran nama baik adalah selain saksi Fajar Rianto, Feryan Harto Nugroho dan Mardiyono juga warga Yogyakarta, seperti komunitas Reptile Owners Yogyakarta yang diwakili, komunitas lain yaitu Jogja Onthel Community (Ketua Sdr. Tri Mulyono,A.Md), ormas DPD Granat DIY(diwakili Moch.Rikazy,SH), Advokat muda Yogyakarta (diwakili Nanang Hartanto,SH.) Gerakan Cinta Indonesia (diwakili oleh Dony Singgih Dwiharto), Song Song Bawono (diwakili oleh Iskandar) Revive Youth Movement (diwakili oleh Adi S), yang anggota komunitas tersebut rata-rata orang asli dari Yogyakarta ;
- Bahwa kata-kata penghinaan atau pencemaran nama baik itu menurut saksi Fajar Rianto, Feryan Harto Nugroho dan Mardiyono ditujukan kepada warga Yogyakarta ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau yang diupload dalam Path bisa disebarluaskan oleh anggota lain ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah minta maaf kepada Sri Sultan, Terdakwa minta maaf karena waktu itu sudah banyak teror dan demi keselamatan Terdakwa. Karena kalau tidak minta maaf, Terdakwa diusir dari Jogja. Sekali lagi Terdakwa minta maaf karena mengutamakan keselamatan diri.
- Bahwa benar ada sanksi dari Komisi Etik UGM karena Terdakwa dianggap membuat keributan dalam masyarakat dengan adanya tulisan, gambar dengan nama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak menyimpan lagi status yang Terdakwa tulis (upload) dari akun Path Terdakwa karena mendapat teror sehingga Terdakwa memutuskan untuk menghapusnya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menulis (meng-upload) status tersebut Terdakwa menulis (mengupload) dengan menggunakan Hp Terdakwa (I-phone 5c) ;
- Bahwa Terdakwa tidak menulis status dengan nama akun yang lain, dan Terdakwa tidak mengetahui dan tidak memperkirakan apa akibat yang

akan timbul setelah Terdakwa menulis status pada akun Path milik Terdakwa tersebut ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan di tingkat penyidik atas dirinya merupakan keterantanan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan pidana dari dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa, dengan menghubungkan antara fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur pokok tindak pidana untuk selanjutnya akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana, yang apabila salah satu unsur pokok pidana maupun pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan. Namun bilamana semuanya terpenuhi serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dengan sistematika alternatif, Kesatu Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa oleh karena sistematika dakwaan disusun secara alternatif, dengan memperhatikan maksud dari bentuk surat dakwaan alternatif sebagaimana dalam buku II Mahkamah Agung dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai naturlijk persoon yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan manusia yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan dipertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam dakwaan ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik

Menimbang, bahwa menyimak inti Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Infomasi dan Transaksi Elektronik , mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu tolak ukur untuk menilai “senga ja” tersebut adalah dari perbuatan - perbuatan yang nampak dari si pelaku, sehingga “sengaja ” tersebut haruslah mempunyai batasan- batasan tertentu ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut di atas, sesungguhnya unsur dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, namun demikian, sesungguhnya unsur dengan sengaja itu sendiri dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat,

kehendak atau maksud hatinya, terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain ;

Bahwa dengan kata lain sikap batin tersebut tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan bahwa sejatinya inti dari kesengajaan (opzet) sebagaimana tersebut di atas adalah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui) ;

Menimbang, bahwa agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan Terdakwa cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan, dapatlah ditempuh dengan cara membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Terdakwa antara keinginan/motif (willens) dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibatnya (willens) dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya;

Menimbang, bahwa Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak memberikan pengertian mengenai "Kesengajaan" , dalam teori ilmu hukum terdapat 2 macam teori untuk dapat membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan dalam diri si-pelaku yakni teori tujuan (wilsntheorie) dan teori bayangan (voorstellingtheorie), dimana kedua teori tersebut merupakan pedoman bagi Majelis untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam bentuk kesengajaan yang dalam doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 3 bentuk yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk), yaitu suatu bentuk perbuatan yang benar-benar dikehendaki oleh pelaku untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana tersebut;

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheidbewustzijn), yaitu suatu bentuk sengaja yang ada apabila sipelaku dengan perbuatannya tersebut tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, namun pelaku mengetahui benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidbewustzijn), yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila ia melakukan perbuatan tersebut mungkin perbuatan itu akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan dan terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki akan tetapi hanya didasari kemungkinan terjadinya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pengertian “tanpa hak” UU ITE juga tidak menjelaskan maksudnya, akan tetapi dapat mengambil pengertian umum dari unsur tersebut, yakni melakukan suatu perbuatan yang dilakukan diluar hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana) sedangkan sifat melawan hukum materiel berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak di lindungi oleh pembentuk undang- undang dalam rumusan delik tertentu. Dengan demikian maka melawan hukum sebagai delik formil adalah setiap perbuatan pidana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu, jadi diukur apakah ada aturan hukum yang terlanggar. Sedangkan melawan hukum sebagai delik materil perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana harus benar - benar di rasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, sifat ini disebut dengan sifat melawan hukumnya perbuatan jadi tinjauannya tidak hanya dari sudut perundang-undangan formal akan tetap i juga dari sudut yang lebih dalam dan lebih hakiki ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya sebagaimana termuat dalam Putusan No 50/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan “Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan

yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa dari rumusan dimaksud dapat disebutkan bahwa pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” ;

Menimbang, bahwa disisi lain dalam Putusan Perkara No 2/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi malah menyatakan “Bahwa unsur sengaja berarti pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan mengetahui bahwa informasi dan/atau dokumentasi elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sedangkan unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum.”

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan mengetahui bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan hukum dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak kepada Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud serta pengertian kesengajaan dalam kajian tataran ilmu hukum, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan merumuskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya keinsyafan penuh dari pelaku berupa kehendak maupun pengetahuan secara pasti terhadap perbuatan berupa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 terdapat 2 unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah: 1. Perbuatannya (berupa mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya), 2. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan 3. Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sedangkan Unsur subyektif adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan “dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa ketiga perbuatan berupa mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik tidak dapat ditemukan penjelasannya di dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tersebut baik dari sisi yuridis maupun sisi IT. Kalau kita lihat konteks pengundangan ini, maka sebenarnya Pasal 27 ayat (3) UU tersebut ini merupakan *lex specialis* dari KUHP karena merupakan pengkhususan dari penghinaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) di ranah internet ;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 merumuskan yang dimaksud dengan istilah Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Bahwa yang dimaksud Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya ;

Bahwa Teknologi Informasi adalah satu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi

Bahwa yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam

bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tidaklah mengatur kaidah hukum baru, melainkan hanya mempertegas penghinaan di dalam KUHP dengan tambahan dilakukan dalam ranah internet;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bermaksud mengisi bahan bakar di Pom Bensin Lempuyangan Baciro, pada saat itu Terdakwa mengantri untuk membeli petramax 95 dijalur mobil. Setelah Terdakwa mengantri dan sampai dibagian paling depan tidak dilayani oleh petugas SPBU karena Terdakwa menggunakan motor. Karena Terdakwa tidak dilayani Terdakwa pulang ke kos Terdakwa yang beralamat di Jl Sri Gunting No.2 Demangan Baru, Depok, Sleman, Yogyakarta lalu Terdakwa sempat melihat berita di media elektronik dan Terdakwa membaca berita tentang antrean Terdakwa yang direkam oleh wartawan yang sedang meliput kejadian di SPBU kemudian Terdakwa merasa emosi dan kecewa kemudian Terdakwa menuliskan status tersebut di akun Path Terdakwa dengan nama akun Florence Sihombing sekitar jam 15.00 WIB ;

Menimbang, bahwa saksi Rachel Ulitinawati Panggabean yang berteman dengan Terdakwa dalam jaringan media social Path mengomentariPath Terdakwayang tentangJogja miskin, tolol dan tak berbudaya, dengan bertanya “kenapa kak Flo?”.Status Terdakwa tersebut yang membuat saksi Rachel Ulitinawati Panggabean ingin tahu, karena ada kata dibelakang kata Jogja yang tidak biasa. Komentar saksi Rachel Ulitinawati Panggabean dibalas oleh Terdakwa yang garis besarnya penjelasan karena antrian bensin tidak dilayani. Dan waktu itu saksi Rachel Ulitinawati Panggabean berkomentar lagi “sabar “ ;

Menimbang, bahwa ternyata status Terdakwa di path tersebut menjadi berita besar karena ada di berita media cetak, media online dan setahu saksi Rachel Ulitinawati Panggabean Rachel Ulitinawati Panggabean

kebanyakan orang tersinggung, dan rata-rata yang tersinggung orang Jogja. Dan setahu saksi Rachel Ulitinawati Panggabean pengguna Path bisa repath ke media sosial lain dengan persetujuan pemilik akun ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 WIB saksi Fajar Rianto mengetahui dari Grup WhatsApp alumni SMA Marsudi LuhurYogyakarta yang dari WhatsApp tersebut ada Screen Capture dari Path atas nama Florence Sihombing. Isinya WhatsApp tersebut adalah kata-kata penghinaan yaitu Jogja miskin, tolol, dan tak berbudaya, teman-teman Jakarta Bandung jangan mau tinggal di Jogja, orang Jogja bangsat, kakak mau beli Pertamina 95 mentang-mentang pakai motor harus antri di jalur mobil trus gak dilayani, malah disuruh antri di jalur motor yang stuck panjangnya gak ketulungan. Diskriminasi. Emangnya aku gak bisa bayar apa.huh.kzl. Selain itu saksi juga membaca screen capture dari twitter Florence Sihombing yang isinya Sultan pliss mengertilah Jogjamu ini terlalu membosankan, Jogja sucks, apalah Jogja ini tanpa UGM ;

Menimbang, bahwa selain saksi Fajar Rianto, saksi Feryan Harto Nugroho pada hari Kamistanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 WIB, ketika saksi Feryan Harto Nugroho berada di PN. Sleman, mendengar banyak pembicaraan sehubungan dengan jaringan sosial Path dengan nama akun Florence Sihombing. Dan saat saksi Feryan Harto Nugroho pulang kerumah di Jalan Plumbon Gang Tirto No.436 Banguntapan Bantul Yogyakarta sekitar jam 16.00 WIB. saksi membuka media sosial Path dan facebook, dan saksi melihat banyak rekan saksi menjadi kontak (pertemanan) pada Akun path dan facebook, memasang status berbentuk screenshot (capture screen) dengan komentar berjumlah banyak menyebar kata-kata yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik dengan nama akun Florence Sihombing ;

Bahwa saksi Mardiyono selaku warga Yogyakarta dan ketua JRKY (Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta), mengetahui ada laporan penghinaan atau pencemaran nama baik dari Koran Kedaulatan Rakyat terbitan pada tanggal 29 Agustus 2014 yang dilakukan oleh Florence Sihombing ; kesimpulan tulisan itu menyakiti warga Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa dari fakta juga terungkap bahwa pada jam 17.00 WIB ada berita pengusiran terhadap Florence Sihombing, dan pada pukul 22.00 WIB beberapa akun cukup panas, semua akun berkesimpulan sama melaporkan kejadian tersebut, seperti komunitas Reptile Owners Yogyakarta

yang diwakili, komunitas lain yaitu Jogja Onthel Community (Ketua Sdr. Tri Mulyono,A.Md), ormas DPD Granat DIY(diwakili Moch.Rikazy,SH), Advokat muda Yogyakarta (diwakili sdr. Nanang Hartanto,SH.) Gerakan Cinta Indonesia (diwakili oleh sdr. Dony Singgih Dwiharto), Song Song Bawono (diwakili oleh sdr. Iskndar) Revive Youth Movement (diwakili oleh sdr. Adi S), yang anggota komunitas tersebut rata-rata orang asli dari Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti keadaan tersebut, saksi Fajar Rianto melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/644/VIII/2014/DIY/SKPT tanggal 28 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak menjelaskan apakah delik ini masuk dalam kategori Delik Aduan atau masuk dalam kategori Delik Biasa. Bahwa kategorisasi delik reputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sangat tergantung pada delik reputasi dalam KUHP yang di-insert kedalamnya. Dengan kata lain apabila delik reputasi dalam KUHP yang di-insert adalah delik biasa maka kategorisasi delik pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik biasa namun jika delik reputasi dalam KUHP yang di-insert adalah delik aduan maka kategorisasi delik pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan. Sehingga dalam kategorisasi delik reputasi dalam Pasal 27 ayat (3) mengikuti jenis delik reputasi dalam KUHP yang akan didakwakan. Dalam hal ini Majelis berpendapat delik biasalah yang diterapkan bukan delik aduan. Mengingat muatan dalam Path Terdakwa yang didakwakan memuat kata Jogja sebagai subyeknya. Sejalan dengan itu, ahli DR.Mudzakkir, SH, MH di persidangan berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) sepanjang mengenai pengertian memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, berarti memasukkan semua tindak pidana penghinaan dalam KUHP, baik delik aduan maupun delik biasa. Dalam kasus ini ahli tersebut berpendapat yang secara jelas ditujukan kepada kelompok masyarakat yang tinggal dalam wilayah atau daerah Jogja yang identik dengan etnis/suku Jawa Jogja. Orang yang tergabung dalam komunitas masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah/tempat atau yang disebut sebagai golongan rakyat Indonesia dilindungi oleh hukum sebagai bagian dari masyarakat Indonesia pada umumnya yang berbhinneka tunggal ika. Pendapat dimaksud berseberangan dengan pendapat DR. Alousius Wisnubroto, S.H., M.Hum ahli yang meringankan Terdakwa, yang

berpendapat oleh karena Pasal 310 KUHP sebagai genus dari Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagai unsur subjektifitas, maka ketentuan dimaksud merupakan delik aduan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dalam berkas perkara dan dari keterangan saksi Fajar Rianto, adanya laporan polisi terhadap Terdakwa ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/644/VIII/2014/DIY/SKPT tanggal 28 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah muatan dalam media social Path Terdakwa yang berisikan Jogja Miskin, Tolol dan Tak Berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung, jangan mau tinggal di Jogja. Dan Orang jogja bangsat. Kakak mau beli Pertamina 95 mentang-mentang pake motor harus antri di jalur mobil trus gak dilayani. Malah disuruh antri di jalur motor yang stuck panjangnya gak ketulungan. Diskriminasi. Emangnya aku gak bisa bayar apa.huh.KZL, dapat dikategorikan sebagai muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan memakai sarana Telekomunikasi Informasi (IT) ? ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rumusan pengertian sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis di atas, maka unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 mengacu pada [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (KUHP). Esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 dan KUHP ialah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dalam pasal ini haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum berupa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah merupakan mengirimkan atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik melalui jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik, sehingga membuat informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut bisa dibaca, dilihat, ditampilkan dan diakses oleh orang lain. Singkatnya bahwa mendistribusikan adalah menyebarluaskan sedangkanmentransmisikan adalah mengirim informasi

elektronik sehingga dapat diakses yang secara konkrit menulis kemudian memposting di media social, yang dalam hal ini melalui Path dengan menggunakan sarana telekomunikasi yang dilengkapi dengan jaringan yang terhubung telekomunikasi elektronik/internet ;

Menimbang, bahwa delik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 bersifat subjektif. Maksudnya, perasaan telah terserangnya nama baik atau kehormatan ialah hak penuh dari korban. Korbanlah yang dapat menentukan bagian mana dari Informasi atau dokumen elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baiknya. Akan tetapi, penilaian subjektif ini harus diimbangi dengan kriteria-kriteria yang lebih objektif. Kriteria yang lebih objektif untuk menilai hubungan antara muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik dapat dibangun berdasarkan konten dan konteks dari tiap-tiap kasus. Konten yang dipermasalahkan dapat dinilai dari sisi bahasa. Sedangkan, konteks dapat dinilai dari sisi sosial maupun psikologi ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, Majelis berpendapat bahwa konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. Sedangkan konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi (penyebarluasan) informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian konten ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli linguistic forensic Drs. Ibnu Santoso, M.Hum berpendapat ketika teks sudah dipublikasikan maka yang menerima adalah siapa saja yang bisa membaca, dan teks tersebut sengaja dipersiapkan untuk dibaca siapapun. Ketika bahasa digunakan dengan

bahasa Indonesia artinya dia mengajak komunikasi semua orang yang mengerti bahasa Indonesia, tidak satu dua kelompok suku saja. Menulis dalam suatu paragraf harus dimaknai seluruh paragraph, tidak dapat dipisahkan. Menulis di Path juga ada fungsi komunikasi, ada yang menanggapi ;

Menimbang, bahwa ahli forensic linguistic dimaksud berpendapat pengertian menghina itu menyebutkan sesuatu yang rendah, rendah itu kondisinya berada dibawah berarti merendahkan orang lain kalau merendahkan diri berarti orang itu berada dibawah dilihat dari sifat propesi, kondisi, misalnya orang itu pincang dikatakan pincang tapi tidak marah berarti menyepakati, malah dia bangga tapi tidak mau diungkapkan aibnya, apabila dia marah berarti tidak sepakat, hal tersebut tergantung respon;

Menimbang, dengan memaknai kata-kata yang dimuat dalam media Path-nya Terdakwa bilamana dilihat dari makna leksikal, kata “tolol” berarti sangat bodoh (cakapan), kata “miskin” berarti tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah), kata “tak berbudaya” berarti tak mempunyai budaya, tak mempunyai pikiran dan akal budi yang maju, kata “bangsat” berarti orang yang bertabiat jahat (cakapan). Sedangkan dilihat dari makna gramatikal, kata-kata “tolol”, “miskin”, “tak berbudaya”, dan “bangsat” selalu digunakan dalam kalimat sesuai dengan makna leksikalnya dan terkait dengan “manusia” atau “orang”, sedangkan kata “berbudaya” disamping digunakan terkait dengan manusia juga mempunyai penekanan khusus yaitu “masyarakat” ;

Menimbang, bahwa dengan memaknai secara leksikal muatan yang terdapat dalam akun media social Path Terdakwa, terlebih dengan adanya penyebutan Jogja, Majelis berpendapat bahwa sasaran dari paragraph tersebut bukanlah menunjukkan kota Jogja melainkan menunjuk kepada manusianya. Dalam konteks ini terjadi pergeseran dan perluasan makna, yang tidak hanya memandangi perseorangan (individu) tetapi juga orang banyak, dalam hal ini warga masyarakat yang merasakan pemuatan konten dalam konteks. Hal ini tampak dari komunikasi Path Terdakwa dengan memakai istilah “orang Jogja”. Pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat ahli Drs Ibnu Santoso, M.Hum bahwa kata Jogja sebagai subjek yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah mengacu kepada orang Jogja atau masyarakat Jogja (totem pro parte). Kalimat itu ditujukan kepada masyarakat. Dalam kata tak berbudaya, karena budaya itu proses

pembelajaran di masyarakat, erat kaitannya dengan sekelompok masyarakat. Tidak bisa ditunjukkan satu orang saja. Terlebih berkaitan dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya, yaitu ketika dia berselisih dengan beberapa orang di SPBU yang berada di wilayah Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa dari sisi image muatan Path Terdakwa tersebut setidaknya Jogja dirugikan. Kata Jogja “miskin”, kenyataannya Jogja tidak semua miskin. Kata “Tolol” itu berarti rendah derajatnya, padahal Jogja itu kota pelajar. Kata Jogja “tak berbudaya”, dari dulu Jogja itu sudah dikenal sebagai kota budaya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Fajar Riyanto, Feryan Harto Nugroho dan Mardiyono merasakan adalah terasa terhina dan dicemarkan nama baik saksi, dikarenakan status yang dibuat oleh Florence tersebut telah tersebar luas merupakan tindakan anarkis dan berunsur sara, dan kata-kata “Jogja miskin, tolol dan tak berbudaya dan kata “bangsat” tersebut membuat tersinggung, dan cenderung provokatif ;

Menimbang, bahwa selaras dengan hal tersebut keterangan ahli DR. Mudzakkir, SH, MH berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 ditujukan kepada siapa atau pada kelompok masyarakat karena pasal 27 ayat (3) adalah tergantung pada muatan penghinaan mana, pasal 310 sampai pasal 321 KUHP adalah masuk dalam delik penghinaan dan tidak pidana biasa mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Secara jelas Pasal 27 (3) tersebut ditujukan kepada kelompok masyarakat yang tinggal dalam wilayah atau daerah Jogja yang umumnya identik dan etnis/suku jawa Jogja dan tergantung dengan muatan penghinaan sedangkan untuk umum diatur dalam Pasal 310 KUHP sampai dengan pasal 321 KUHP ;

Menimbang, bahwa kata-kata yang dimuat oleh Terdakwa dalam media social Pathnya adalah berawal dari peristiwa yang dialami oleh Terdakwa di SPBU Lempunyanan Yogyakarta. Adanya alasan Terdakwa pemuatan konten di media social Pathnya dikarenakan ledakan emosi, akibat peristiwa yang melatar belakangnya serta pemberitaan yang tidak benar tentang dirinya, dan merupakan keluhan atau kritik yang termasuk opini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa hal dimaksud tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan menghilangkan sifat unsur sengaja maupun melawan hukum (tanpa hak). Oleh karena hal

dimaksud bukanlah merupakan doktrin mere vulgas abuse. Terlebih dilihat dari pengetahuan Terdakwa yang berlatar belakang ilmu hukum, seharusnya mengetahui apa yang menjadi haknya dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen maupun haknya dalam pemberitaan pers yang tidak benar, serta muatan yang dimuat dalam media sosialnya wajar atau tidak dilakukan. Bukan membuat muatan yang memuat kata-kata yang tidak sepatasnya ditujukan kepada orang banyak, terlebih dengan menggunakan kata Jogja. Disisi lain, bilamana memang Terdakwa terjadinya kelabilan emosi dengan menggunakan istilah ledakan emosi maupun kata-kata yang dimuat dalam Path-nya merupakan doktrin mere vulgas abuse sebagaimana dalam nota pembelaannya, maka dengan mengacu kepada Pasal 160 ayat (1) huruf c maupun Pasal 179 ayat (1) ataupun Pasal 182 ayat (2) KUHAP setidaknya Terdakwa membuktikan hal tersebut dengan menghadirkan ahli psikologi maupun ahli komunikasi untuk mendukung alasan dimaksud ;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan ahli Drs. Ibnu Santoso, M.Hum yang tidak termasuk sebagai ahli dalam berkas perkara, dan dianggap illegal oleh Terdakwa serta dianggap memberikan keterangan palsu dibawah sumpah yang merugikan Terdakwa, dipertimbangkan bahwa dengan memperhatikan Pasal 179 ayat (1) jo Pasal 180 ayat (1) jo Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP maka berlakulah hukum wajib bagi ahli untuk memberikan pendapatnya sebagai keterangan ahli di persidangan. Terlebih pada saat ahli dimaksud memberikan pendapat/keterangannya, baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak memberikan keberatan atas kehadirannya di persidangan. Tentang apakah keterangan yang diberikan ahli menurut Terdakwa merupakan keterangan palsu, Majelis menilai adalah suatu kekeliruan dan terlalu dini untuk menyatakan hal tersebut. Terkecuali Terdakwa memang ahli forensic linguistic (ahli bahasa Indonesia) ataupun adanya pembeding ahli yang mempunyai drajat keahlian yang sama dengan ahli Drs, Ibnu Santoso, M.Hum dalam memberikan keahliannya. Disisi lain Majelis menilai, bahwa dalam perkara konten muatan yang berkenaan dengan teknologi informasi, ahli dibidang bahasa sangat dibutuhkan untuk memberikan tafsir dan penjelasan secara gramatikal, leksikal maupun yang berkenaan dengan bahasa dan komunikasi. Sehingga alasan Terdakwa dalam nota pembelaannya terhadap keberadaan ahli dimaksud tidaklah beralasan ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap alasan bahwa status yang dimuat dalam media social Path bersifat privacy, perlu diperimbangkan tentang pengertian yang bersifat privasi/pribadi yang bertendensi diketahui oleh umum/banyak orang ;

Menimbang, bahwa ahli yang meringankan Widyawan, PhD menerangkan bahwa ada media sosial yang penggunaannya terbatas dan ada media sosial yang penggunaannya massal. Path adalah salah satu contoh media social. Path kalau mengirim pesan jika secara default (standar) sifatnya privat kalau tidak diubah setelahnya, maka bisa dibaca semua orang ;

Bahwa meskipun standar ketentuan dalam group media social berlaku ketentuan sebagaimana di group tersebut, namun dengan telah disetujuinya muatan dari status awal dari orang yang melakukan enter (oke) maka status privasi/pribadi tersebut sudah dapat dibaca orang lain. Terlebih adanya persetujuan dari pembuat status untuk menyebarkannya ke orang lain dan dapat dibaca oleh orang lain. Sehingga sifat privacy beralih menjadi public ;

Bahwa adanya alasan yang digunakan oleh Terdakwa hal tersebut merupakan bahasa gaul ataupun candaan bukanlah pada tempatnya membuat status semauanya tanpa menghiraukan etika dan moral dalam berkomunikasi, terlebih mengkaitkannya dengan status yang secara leksikal maupun gramatikal tidak wajar dan tidak pantas untuk dilakukan baik secara hukum maupun kepatutan yang harus dilakukan oleh penulis status (dalam hal ini Terdakwa). Sehingga tidaklah pantas pula dan tidaklah berdasar menarik pihak lain yang bertanggung jawab melakukan pendiseminasian (penyebarluasan) informasi tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa print out yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang oleh Terdakwa dikatagorikan sebagai bukti yang tidak sah dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan dasar penerimaan alat bukti elektronik dalam hukum acara di Indonesia. Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan dasar hukum bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya ialah merupakan alat bukti hukum yang sah. Dari ketentuan ini maka alat bukti dapat dibagi menjadi dua bagian

besar, yaitu: 1. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, 2. Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 menegaskan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya... merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Ketentuan ini menegaskan bahwa alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia di berbagai peradilan, seperti peradilan pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negara, mahkamah konstitusi, termasuk arbitrase. Namun Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “perluasan dari alat bukti yang sah”. Akan tetapi, Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus “...sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Perluasan tersebut mengandung makna:

1. Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#) (“KUHAP”). Yang dimaksud dengan alat bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Hal alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain dalam hukum acara pidana dipertegas dalam Pasal 44 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik adalah alat bukti lain ;
2. Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti dalam KUHAP yang diperluas ialah alat bukti surat. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik dikategorikan sebagai surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, print screen kata-kata atau kalimat dalam Path-nya Terdakwa meskipun pengambilannya sebagai bukti dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak didasarkan kepada Digital Forensik, dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan sepanjang bukti tersebut secara teknis dapat dipertanggung jawabkan otentitasnya dan drajat kebenarannya, serta Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa ada hasil print lain yang berlainan dengan hasil print yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum. Pendapat Majelis tersebut bersesuaian dengan keteranagn

ahli meringankan Widyawan, PhD yang berpendapat bahwa intinya bukti yang disampaikan berupa print out capture screen yang diajukan tersebut dalam perkara ini integritasnya tidak dijamin (lemah) sehingga secara Integrity Digital adalah lemah ;

Menimbang, bahwa lemahnya integritas dari print out capture screen dimaksud bukannya diartikan tidak sah nya hasil cetak print out tersebut. Majelis menilai bahwa nilai hasil print out capture screen tidaklah setinggi dengan nilai print out capture screen yang dilakukan melalui Digital Forensik. Berkenaan dengan hal tersebut ahli Joshua Marojahan Sinambela, M.Eg menerangkan jika pemakai (dalam hal ini Terdakwa) tidak kooperatif, maka akan mengalami hambatan untuk digital forensik yaitu apabila pemilik tidak mau membuka password maka digital forensik tidak bisa dilakukan. Mobile phone tidak bisa dibuka oleh orang lain kecuali pemiliknya. Apple pun tidak bisa membukanya. Ahli juga memastikan bahwa print out akun path adalah benar-benar milik Terdakwa Florence Sihombing karena ahli melakukan internet forensik bukan digital forensic terhadapnya ;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Terdakwa memuat beberapa putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung berkenaan penerapan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2008 jo Pasal 310 KUHP. Terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa sistem hukum peradilan Indonesia tidaklah menganut asas preseden terhadap putusan Pengadilan/Mahkamah Agung. Artinya Hakim tidak terikat terhadap putusan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum, terlebih tidak ada perkara yang mempunyai kesamaan baik peristiwa hukumnya maupun fakta hukumnya. Hakim bebas untuk memberikan pertimbangannya dengan didasarkan kepada hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang mentautkan ketentuan Pasal 26 UU Nomor 11 tahun 2008 terhadap unsur tanpa hak, Majelis tidaklah sependapat. Oleh karena penerapan ketentuan dimaksud tidaklah tepat dalam perkara ini. Terkecuali adanya fakta hukum, bahwa akun media social yang berbasis Teknologi Informasi dibuka atau diakses oleh orang lain tanpa seijin dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Terdakwa lainnya yang berkenaan dengan kekuatan bukti saksi dan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diberikan di persidangan merupakan keterangan palsu, yang merugikan Terdakwa, merupakan suatu dalil yang digunakan

Terdakwa untuk membela dan berusaha keluar dari permasalahan hukumnya. Disisi lain Majelis telah memberikan kesempatan yang sama kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya untuk mengajukan bukti guna membela kepentingan hukumnya sebagaimana dijamin oleh pasal 160 ayat (1) huruf c jo Pasal 182 ayat (2) KUHAP untuk membuktikan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak benar, dan Terdakwa tidak melakukan apa yang didakwakan kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa pergeseran nilai-nilai masyarakat kearah modernisasi yang cepat berpotensi menimbulkan pola interaksi disosiatif dalam masyarakat. Interaksi disosiatif dimaksud diatur setidaknya dalam rumusan pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut. Adanya dampak perkembangan Teknologi Informasi melalui dunia maya dapat diminimalisir, apabila nilai-nilai tata karma ketimuran yang anut oleh bangsa Indonesia maupun nilai-nilai kebhineka tunggal ika-an menjadi dasar dan pedoman sebagai arah dala pola interaksi modern melalui fitur dunia maya, khususnya media social. Sehingga kebebasan kepentingan hokum individu dalam berinteraksi melalui dunia maya Telekomunikasi Informasi haruslah tetap menjadikan nilai-nilai dimaksud sebagai guidance untuk menghindari dampak disosiatif dalam berinteraksi social ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum diatas sebagaimana pengertian pokok dalam rumusan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tersebut, maka unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mendistribusikan Informasi Elektronik yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik melalui jaringan telekomunikasi sehingga membuat informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut bisa dibaca, dilihat, ditampilkan dan diakses oleh orang lain yang memuat konten penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum dalam unsur kedua ini, maka dalil dan alasan-alasan Terdakwa dalam nota pembelaan haruslah dinyatakan ditolak dan tidak beralasan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum terhadap pertimbangan pembuktian unsur pokok pidana dalam dakwaan Kesatu ini. Dan menolak seluruh dalil/alasan Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam nota pembelaannya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimiliki oleh Terdakwa, maka disimpulkan bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhinya unsur objektif/actus reus secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan syarat subjektif yaitu apakah syarat pemidanaan berupa unsur pertanggungjawaban pidana/mens rea dipenuhi oleh Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang. bahwa mengenai pertanggung jawaban pidana kepada diri Terdakwa haruslah dibuktikan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku dari tindak pidana dan terbukti ada kesalahan serta tidak adanya alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa dari sisi subjek hukum tindak pidana, Terdakwa adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang diduga dan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, yang oleh Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, demikian pula dengan kesemua saksi mengenalinya. Sehingga dalam hal ini orang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain dan tidak terjadi adanya kesalahan orang, sebagaimana yang didalilkan Terdakwa dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis selama pemeriksaan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan serta cakap dan mampu merespos jalannya persidangan dengan baik, sehingga disimpulkan Terdakwa adalah subjek hukum yang sempurna sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Pasal Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2008 yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif yang harus ditegakkan oleh mereka yang melakukan penyimpangan atasnya. Oleh karena di atas Majelis Hakim telah menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud, dan ternyata perbuatan tersebut telah melanggar kepentingan hukum yang

hendak dilindungi dari perlindungan hukum korban (dalam hal ini masyarakat), maka perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam lingkup kesalahan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dalam kategori Pasal 44, 48, 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur objektif maupun unsur subjektif, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa penjatuhan sanksi pidana, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi unsur pokok pidana dalam dakwaan alternatif kesatu dan Majelis Hakim berkeyakinan pula Terdakwa melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK MELALUI JARINGAN TELEKOMUNIKASI YANG MEMUAT PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK ;

Menimbang, bahwa oleh karena formulasi dalam dakwaan alternatif Kesatu ini juga memuat adanya pidana denda, maka Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda yang banyaknya sebagaimana dalam amar putusan, yang bilamana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk iPhone / 5c nomor imei 358031058309538.
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082160685742

Dipersidangan terungkap sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya dan merupakan milik Terdakwa serta alat dimaksud masih dibutuhkan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi yang lebih baik lagi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Florence Saulina Sihombing ;

- 1 (satu) lembar screen capture Path Florence ;
- 1 (satu) lembar screen capture Twitter Florence Sihombing ;
- 2 (dua) lembar screen capture Path Florence ;
- 1 (satu) lembar screen capture Twitter Florence Sihombing ;
- 2 (dua) lembar screen capture Path Florence Sihombing ;

Dipersidangan terungkap barang bukti tersebut merupakan hasil print out dari screenshot Path-nya Terdakwa, maka barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan memperhatikan dimensi sosio-yuridis-cultur. Variabel-variabel pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini antara lain menjamin penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi guna menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional yang berbasis jaringan informasi dengan memperhatikan kebhinekaan dalam berkomunikasi. Bukan merupakan media yang dijadikan sebagai alat provokasi maupun candaan yang dapat menyinggung perasaan/nama baik ;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) serta masa depan Terdakwa;
- Bahwa hakikat pidanaan itu sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;
- Bahwa sebagai bangsa yang memegang teguh budaya adiluhung, terlebih Terdakwa telah meminta maaf kepada segenap warga Yogyakarta melalui akun Path-nya, maka proses pemulihan keadaan

yang melibatkan Terdakwa, masyarakat (korban) dengan memberikan maaf kepada Terdakwa merupakan pilihan yang tepat dan bijak untuk menjadikan peristiwa hukum ini sebagai pembelajaran bersama ;

- Bahwa dalam pembelaannya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dihukum yang ringan-ringannya dan untuk diberikan putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dan menjadi polemik dalam masyarakat, khususnya masyarakat Yogyakarta ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah meminta maaf kepada masyarakat Yogyakarta melalui akun Path-nya, dan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Raja dan Pemimpin Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum (Kenotariatan) Universitas Gadjah Mada ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bersifat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa yang pada gilirannya dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain yang akan melakukan perbuatan yang sama, maka putusan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dirasakan lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal-hal tersebut, kiranya sanksi pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini, setimpal dengan tingkat dan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa Terdakwa termasuk dalam ketidakmampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FLORENCE SAULINA SIHOMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK MELALUI JARINGAN TELEKOMUNIKASI YANG MEMUAT PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk iPhone/5c nomor imei 358031058309538;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082160685742 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Florence Saulina Sihombing ;
 - 1 (satu) lembar screen capture Path Florence ;
 - 1 (satu) lembar screen capture Twitter Florence Sihombing ;
 - 2 (dua) lembar screen capture Path Florence ;
 - 1 (satu) lembar screen capture Twitter Florence Sihombing ;

- 2 (dua) lembar screen capture Path Florence Sihombing ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015, oleh kami BAMBANG SUNANTO, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUWARNO, S.H, M..H.dan IKHWAN HENDRATO, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 oleh Hakim Ketua sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MUCHTAMAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dihadiri oleh SARWOTO, S.H.,M.H.,Li. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dihadapan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUWARNO, S.H., M.H.
M.H.

BAMBANG SUNANTO, S.H.,

IKHWAN HENDRATO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUCHTAMAR, S.H.



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUHARTINI** ;

Tempat lahir : Yogyakarta

Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 18 Oktober 1956 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Gandekan Lor GT II/58 RT 41 RW 11, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan. Umbulharjo, Kota Yogyakarta ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor. 1585/0.4.10/Ep.1/09/2014 tanggal 8 September 2014 sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 422 / PNH /VI /2014 / PN.Yyk tanggal 16 September 2014 sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 465 / PPN – X/2014/PN. Yyk tanggal 9 Oktober 2014, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai 13 Desember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHARTINI bersalah melakukan tidak pidana

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 45 ayat 1 jo pasal 27 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUHARTINI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 2 (dua) lembar surat keputusan pengurus koperasi warga semen gresik nomor : 115/KPTS/PH/05.01 tanggal 1 Mei 2001;
- 4 (empat) lembar JOB description Bagian Umum Hukumdan Perijinan tanggal 1 Mei 2001;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 003 / K. 202. 01. ST / KWSG / 05.2001 tanggal 2 Mei 2001;
- 1 (satu) lembar tanda terima 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Land Cruiser FJ 40 No Pol AB 8118 FE tahun 1980 tanggal 7 Juli 2001 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP dengan sim card dengan nomor telephone 087739689966 dan 083867255181; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mengaku belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa SUHARTINI pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Gandekan Lor Gt II No. 55 Rt 42 Rw 11 Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 11.00 bertempat di Gandekan Lor Gt II No. 55 Rt 42 Rw 11 Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta terdakwa saat duduk-duduk sambil memegang Handphone dengan sim card nomor : 087739689966 dan menulis SMS yang berbunyi Yth. Akhmad Taufiq Kabag Hukum KWSG. Dengan telah ditemukannya bukti Kerja sama, bahwa jaminan berupa SHM No. 2209 RJW Jogja sesuai Akta Perjanjian kerja sama tanggal 23-12-1998 No. 120 dan jaminan berupa Mobil hardtop FJ 40 AB8118 FE, sesuai akta perjanjian kerja sama tgl 22-5-1999 No. 14, jaminan tersebut dijual sebelum ada keputusan PN Yogya tgl 28 November 2002 Kasus tsb saya ajukan Peninjauan Kembali /Kasus Pidana . Suhartini Yogyakarta, Waktu Taufiq mengambil mobil hardtop, secara lisan/ inlok Pak Samsul tidak setuju, surat dari pengurus KWSG untk mengambil jaminan tersebut juga tidak ada. Bertindak an. pribadi Taufiq sendiri, akibatnya Rp. 55.000.000,- tidak dilaporkan pengurus KWSG dan yang terpenting tdk masuk sgb angsuran hutang Tk

Hal 3 dari 29 hal Put Pid No.329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasojo Mulyo Yoga per tg 7 Juli 2001 . Fakta Hukum, Taufiq melanggar perjanjian, menjual jaminan lebih cepat 4 bulan dari waktu nya, sesuai akta perjanjian kerja sama No. 14 tgl 22 Mei 1999, Akta Kuasa menjual No. 15 tg 22 Mei 1999” ;

Bahwa SMS oleh terdakwa dikirim ke nomor HP 08123031299 dan 08123244491. milik Ahkmad Taufiq, nomor HP 081330177559 milik FAF Adi Samsul, nomor HP 081947278899 milik Agus Sukendro, nomor HP 0818335051 milik Tomy Rachmat;

Bahwa tujuan terdakwa telah mengirim SMS tersebut dengan maksud memberitahukan kepada FAF ADI SAMSUL, AGUS SUKENDRO, TOMY RACHMAT kalau AHMAD TAUFIQ tidak berwenang menjual mobil hardtop yang dijaminan oleh terdakwa kepada Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) dan hasil penjualannya oleh Ahkmad Taufiq tidak disetor ke Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG);

Bahwa dalam kenyataannya apa yang dituduhkan oleh terdakwa kepada Ahmad Taufiq dengan mengirimkan SMS tidak benar karena Ahkmad Taufiq telah melakukan penjualan mobil hardtop milik terdakwa yang dijaminan ke Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) sudah melalui prosedur dan Ahkmad Taufiq adalah orang yang diberi mandat oleh KWSG untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan surat perintah tugas dari KWSG nomor : 003/K.202.01/ST/KWSG/05.2001 tanggal 2 Mei 2001 dan ada tanda terima yang ditanda tangani baik oleh Ahkmad Taufiq maupun terdakwa Suhartini pada tanggal 7 Juli 2001 serta hasil penjualan mobil telah dilaporkan ke keuangan Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) .

Bahwa terdakwa mengirim SMS kepada AHKMAD TAUFIQ, FAF ADI SAMSUL, AGUS SUKENDRO, TOMY RACHMAT lebih dari satu kali dengan menggunakan HP yang bersim card nomor : 087739689966 dan sim card nomor : 083867255181;

Bahwa atas tuduhan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Ahkmad Taufiq merasa difitnah dan namanya tercemar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 1 jo pasal 27 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Atau Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUHARTINI pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Gandekan Lor Gt II No. 55 Rt 42 Rw 11 Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 11.00 bertempat di Gandekan Lor Gt II No. 55 Rt 42 Rw 11 Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta terdakwa saat duduk-duduk sambil memegang Handphone dengan sim card nomor : 087739689966 dan sim card nomor : 083867255181 dan menulis SMS yang berbunyi Yth. Akhmad Taufiq Kabag Hukum KWSG, dengan telah ditemukannya bukti Kerja sama, bahwa jaminan berupa SHM No. 2209 RJW Jogja sesuai Akta Perjanjian kerja sama tanggal 23-12-1998 No. 120 dan jaminan berupa Mobil hardtop FJ 40 AB8118 FE, sesuai akta perjanjian kerja sama tgl 22-5-1999 No. 14, jaminan tersebut dijual sebelum ada keputusan PN Yogya tgl 28 November 2002 Kasus tsb saya ajukan Peninjauan Kembali / Kasus Pidana . Suhartini Yogyakarta, Waktu Taufiq mengambil mobil hardtop, secara lisan/ inlok Pak Samsul tidak setuju, surat dari pengurus KWSG untk mengambil jaminan tersebut juga tidak ada. Bertindak an. pribadi Taufiq sendiri, akibatnya Rp. 55.000.000,- tidak dilaporkan pengurus KWSG dan yang terpenting tdk masuk sgb angsuran hutang Tk Prasajo Mulyo Yogya per tg 7 Juli 2001 . Fakta Hukum, Taufiq melanggar perjanjian, menjual jaminan lebih cepat 4 bulan dari waktu nya, sesuai akta perjanjian kerja sama No. 14 tgl 22 Mei 1999, Akta Kuasa menjual No. 15 tg 22 Mei 1999” ;

Bahwa tuduhan berupa tulisan SMS yang dibuat oleh terdakwa kemudian dikirim ke nomor HP 08123031299 dan 08123244491. milik Ahkmad Taufiq, nomor HP 081330177559 milik FAF Adi Samsul, nomor HP 081947278899 milik Agus Sukendro, nomor HP 0818335051 milik Tomy

Hal 5 dari 29 hal Put Pid No.329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat dengan tujuan memberitahukan kepada FAF ADI SAMSUL, AGUS SUKENDRO, TOMY RACHMAT kalau AHKMAD TAUFIQ tidak berwenang menjual mobil hardtop yang dijaminan oleh terdakwa kepada KWSG dan hasil penjualannya oleh Ahkmad Taufiq tidak disetor ke Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG);

Bahwa dalam kenyataannya apa yang dituduhkan oleh terdakwa kepada Ahkmad Taufiq dengan mengirimkan SMS tidak benar karena Ahkmad Taufiq telah melakukan penjualan mobil hardtop milik terdakwa yang dijaminan ke Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) sudah melalui prosedur dan Ahkmad Taufiq adalah orang yang diberi mandat oleh KWSG untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan surat perintah tugas dari KWSG nomor : 003/K.202.01/ST/KWSG/05.2001 tanggal 2 Mei 2001 dan ada tanda terima yang ditanda tangani baik oleh Ahkmad Taufiq maupun terdakwa Suhartini pada tanggal 7 Juli 2001 serta hasil penjualan mobil telah dilaporkan ke keuangan Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) .

Bahwa terdakwa mengirim SMS kepada AHKMAD TAUFIQ, FAF ADI SAMSUL, AGUS SUKENDRO, TOMY RACHMAT lebih dari satu kali dengan menggunakan HP yang bersim card nomor : 087739689966 dan sim card nomor : 083867255181;

Bahwa atas tuduhan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Akhmad Taufiq merasa difitnah dan namanya tercemar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 1 dan ayat 2 KUHPidana.

Atau Ketiga

Bahwa terdakwa SUHARTINI pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Gandekan Lor Gt II No. 55 Rt 42 Rw 11 Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 11.00 bertempat di Gandekan Lor Gt II No. 55 Rt 42 Rw 11 Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kodya Yogyakarta terdakwa saat duduk-duduk sambil memegang Handphone dengan sim card nomor : 087739689966 dan menulis SMS yang berbunyi Yth. Akhmad Taufiq Kabag Hukum KWSG. Dengan telah ditemukannya bukti Kerja sama, bahwa jaminan berupa SHM No. 2209 RJW Jogja sesuai Akta Perjanjian kerja sama tanggal 23-12-1998 No. 120 dan jaminan berupa Mobil hardtop FJ 40 AB8118 FE, sesuai akta perjanjian kerja sama tgl 22-5-1999 No. 14, jaminan tersebut dijual sebelum ada keputusan PN Yogya tgl 28 November 2002 Kasus tsb saya ajukan Peninjauan Kembali /Kasus Pidana . Suhartini Yogyakarta, Waktu Taufiq mengambil mobil hardtop, secara lisan/ inlok Pak Samsul tidak setuju, surat dari pengurus KWSG untk mengambil jaminan tersebut juga tidak ada. Bertindak an. pribadi Taufiq sendiri, akibatnya Rp. 55.000.000,- tidak dilaporkan pengurus KWSG dan yang terpenting tdk masuk sgb angsuran hutang Tk Prasojo Mulyo Yogya per tg 7 Juli 2001 . Fakta Hukum, Taufiq melanggar perjanjian, menjual jaminan lebih cepat 4 bulan dari waktu nya, sesuai akta perjanjian kerja sama No. 14 tgl 22 Mei 1999, Akta Kuasa menjual No. 15 tg 22 Mei 1999” ;

Bahwa SMS oleh terdakwa dikirim ke nomor HP 08123031299 dan 08123244491. milik Ahkmad Taufiq, nomor HP 081330177559 milik FAF Adi Samsul, nomor HP 081947278899 milik Agus Sukendro, nomor HP 0818335051 milik Tomy Rachmat;

Bahwa tujuan terdakwa telah mengirim SMS tersebut dengan maksud memberitahukan kepada FAF ADI SAMSUL, AGUS SUKENDRO, TOMY RACHMAT kalau AHKMAD TAUFIQ tidak berwenang menjual mobil hardtop yang dijaminan oleh terdakwa kepada KWSG dan hasil penjualannya oleh Ahmad Taufiq tidak disetor ke Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG);

Bahwa dalam kenyataannya apa yang dituduhkan oleh terdakwa kepada Ahmad Taufiq dengan mengirimkan SMS tidak benar karena Ahkmad Taufiq telah melakukan penjualan mobil hardtop milik terdakwa yang dijaminan ke KWSG sudah melalui prosedur dan Ahmad Taufiq adalah orang yang diberi

Hal 7 dari 29 hal Put Pid No.329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandat oleh KWSG untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan surat perintah tugas dari KWSG nomor : 003/K.202.01/ST/KWSG/05.2001 tanggal 2 Mei 2001 dan ada tanda terima yang ditanda tangani baik oleh Ahmad Taufiq maupun terdakwa Suhartini pada tanggal 7 Juli 2001 serta hasil penjualan mobil telah dilaporkan ke keuangan Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) .

Bahwa terdakwa mengirim SMS kepada AHKMAD TAUFIQ, FAF ADI SAMSUL, AGUS SUKENDRO, TOMY RACHMAT lebih dari satu kali menggunakan HP dengan bersim card nomor : 087739689966 dan sim card nomor : 083867255181;

Bahwa atas tuduhan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Akhmad Taufiq merasa difitnah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 AKHMAD TAUFIQ :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2001 karena terdakwa sebagai pelanggan Semen Koperasi Warga Semen Gresik ;
- Bahwa awal kenal saksi dengan terdakwa karena terdakwa wanprestasi dengan KWSG dan saksi petugas bagian Hukum KWSG, perselisihannya sudah diselesaikan secara kekeluargaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hutangnya terdakwa kepada KWSG terdakwa menjaminkan mobil Hardtop tahun 1980 dan sertifikat tanah;
- Bahwa benar pada tahun 2002 terdakwa sudah di gugat secara perdata dan perkara sudah incrah dan perkara sudah di eksekusi oleh PN Yogya tahun 2002 ;
- Bahwa pada September 2003 sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan KWSG ;
- Bahwa saksi menerangkan mobil hardtop milik terdakwa yang dijaminkan ke KWSG sudah terjual dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa selain mobil hardtop rumah juga sudah di eksekusi ;
- Bahwa penjualan mobil hardtop dilakukan di kantor KWSG Gresik ;
- Bahwa setelah mobil hardtop dijual oleh KWSG saksi dituduh oleh terdakwa mengambil alih secara melawan hukum dengan cara di SMS melalui HP Agus Sukendra, melalui HP FAF Samsul, melalui HP Milik Tomy Rahmad dan ke HP saksi sendiri;
- Bahwa saksi terima SMS langsung dari terdakwa berkalai-kali dan saksi merasa tidak enak dengan isi SMS dari terdakwa dan karier saksi menjadi terganggu ;
- Bahwa pada intinya isi SMS yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi adalah : saksi dituduh menjual mobil hardtop,

Hal 9 dari 29 hal Put Pid No.329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang hasil penjualan tidak di setor ke KWSG, Atas penjualan mobil tidak mengurangi hutangnya terdakwa dengan KWSG;

- Bahwa atas isi SMS dari terdakwa saksi merasa terhina ;
- Bahwa saksi tahu yang mengirim SMS yang isinya penghinaan kepada saksi adalah terdakwa karena terdakwa kalau telphon menyebutkan namanya dan saksi hafal dengan suaranya;
- Bahwa saksi tahu kalau yang mengirim SMS yang isinya fitnah dari terdakwa karena saksi sudah berkali-kali di SMS maupun di telephone oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu nomor terdakwa adalah nomor 087739689966 dan saksi di SMS oleh terdakwa dengan nomor 087739689966 sudah berkali-kali;
- Bahwa saksi menerangkan saat mengambil mobil hardtop dilakukan secara kekeluargaan dan ada tanda terima dan diberikan secara suka rela;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi merasa tercemar nama baiknya, dan saksi jadi bahan pembicaraan;
- Bahwa sampai sekarang antara saksi dengan terdakwa belum ada perdamaian dan saksi minta hukum tetap berjalan, dan saksi sampai saat ini belum bisa memaafkan;



- Bahwa perbuatan terdakwa diperkarakan karena yang bersangkutan tidak ada itikad baik;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa membuat kenyamanan saksi dan keluarga tidak enak, dan KWSG pun merasa terganggu;
- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa belum pernah minta maaf;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu ;

- Bahwa saksi mengambil hardtop lebih cepat 4 bulan;
- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp. 55.000.000,- belum disetorkan untuk mengurangi hutangnya terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan belum disetor ke KWSG;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi YANUAR PRIBADI

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah keponakannya ;
- Bahwa saksi adalah partner kerja dengan terdakwa dan saksi mulai kerja di toko Prasojo Mulyo milik terdakwa antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 ;
- Bahwa saksi tahu hubungan terdakwa dengan KWSG adalah terdakwa sebagai konsumen dan KWSG menyediakan semen ;
- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa mengambil semen dari Gudang yang ada di Lempunyan dan Janti dengan kendaraan milik terdakwa untuk dijual kembali ;
- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa mengambil semen dari Gudang yang ada di Lempunyan dan Janti dengan kendaraan milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual kembali dan pembayarannya setelah beberapa kali baru di bayar di Jl. Gedong Kuning No. 18 dan Jl. Ringroad Selatan No. 240-241 Janti;

- Bahwa saksi tahu kalau antara terdakwa dengan KWSG ada permasalahan;
- Bahwa saksi tau saat Pak Taufiq menerima Hardtop dari terdakwa ada tanda terimanya dan saksi tahu karena diberi tahu oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyetakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi TOMMY RACHMAT, SH

- Bahwa Saksi adalah karyawan KWSG ;
- Bahwa saksi tahu kalau Ahmat Taufiq telah dituduh menggelapkan uang Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan 1 unit mobil Hardtop tahun 1984;
- Bahwa saksi kenal dengan Suhartini karena Suhartini adalah sebagai pelanggan saksi di KWSG cabang Yogyakarta dan pada tahun 2001 terjadi permasalahan dimana Suhartini mempunyai hutang dengan KWSG dan telah memberikan jaminan mobil Hartop sehingga saksi selaku Kabag Hukum KWSG bersama Pak Taufiq ditugasi oleh KWSG untuk menyelesaikan tugas kalau ada permasalahan;
- Bahwa saksi menmerangkan kalau Pak Taufiq dituduh oleh terdakwa telah mengambil hartop dan telah menyalahgunakan uang hasil penjualan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tidak dilaporkan pada keuangan KWSG;
- Bahwa saksi tahu kalau Pak Taufiq dituduh oleh terdakwa telah mengambil hartop dan telah menyalahgunakan uang hasil penjualan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tidak dilaporkan pada keuangan KWSG dari SMS yang diterima saksi dari nomor terdakwa yaitu 087739689966 ke nomor handphone saksi 0818335051;
- Bahwa saksi tahu saat Pak Taufiq menerima hardtop dari terdakwa ada tanda terimanya dan telah dilaporkan ke KWSG;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu bahwa uang hasil penjualan Hardtop belum digunakan untuk mengurangi hutangnya dan masih dipakai oleh Saksi Akhmat Taufiq ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi WHIWHIN SETIAWAN

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi di KWSG sebagai sebagai manager keuangan dengan tugas merencanakan dan mengatur keuangan di KWSG ;
- Bahwa saksi bekerja di KWSG sejak Maret 1996;
- Bahwa saksi tahu kalau yang menangani kasusnya Suhartini di KWSG adalah Ahmad Taufiq;
- Bahwa saksi tahu kalau Pak Taufiq telah di SMS yang isinya Yth. Akhmad Taufiq Kabag Hukum KWSG. Dengan telah ditemukannya bukti Kerja sama, bahwa jaminan berupa SHM No. 2209 RJW Jogja sesuai Akta Perjanjian kerja sama tanggal 23-12-1998 No. 120 dan jaminan berupa Mobil hardtop FJ 40 AB8118 FE, sesuai akta perjanjian kerja sama tgl 22-5-1999 No. 14, jaminan tersebut dijual sebelum ada keputusan PN Yogya tgl 28 November 2002 Kasus tersebut saya ajukan Peninjauan Kembali /Kasus Pidana . Suhartini Yogyakarta”;
- Bahwa isi SMS itu tidak benar karena uang penjualan mobil hardtop sudah di disetorkan ke KWSG untuk pengurangan hutangnya Suhtini;
- Bahwa saksi tahu jabatan Ahkmad Taufiq di KWSG sebagai Kepala bagian Umum, Hukum dan perijinan ;
- Bahwa saksi tahu kalau di KWSG pernah ada uang setor dari penjualan jamanan mobil Hartop ;
- Bahwa saksi menerangkan kalau dalam penjualan mobil hardtop sudah sesuai dengan prosedur yang resmi dan laku Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tetapi karena Suhartini menginginkan mobil hardtop tersebut sebagai pembayaran sebagaian hutangnya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan pihak KWSG mengabulkan permintaan Suhartini walaupun mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan jaminan mobil hardtop sudah disetor ke KWSG dan sudah dimasukkan di buku Kas Umum ;
- Bahwa uang hasil penjualan jaminan mobil hardtop sudah sudah masuk ke perusahaan;

Hal 13 dari 29 hal Put Pid No.329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu bahwa uang hasil penjualan Hardtop belum digunakan untuk mengurangi hutangnya dan masih dipakai oleh Saksi Akhmat Taufiq ;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan saksi telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar surat keputusan pengurus koperasi warga semen gresik nomor : 115/KPTS/PH/05.01 tanggal 1 Mei 2001;
- 4 (empat) lembar JOB description Bagian Umum Hukumdan Perijinan tanggal 1 Mei 2001;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 003/K.202.01.ST/KWSG/05.2001 tanggal 2 Mei 2001;
- 1 (satu) lembar tanda terima 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Land Cruiser FJ 40 No Pol AB 8118 FE tahun 1980 tanggal 7 Juli 2001 ;
- 1 (satu) buah HP dengan sim card dengan nomor telephone 087739689966 dan 083867255181;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dan menghadapkan saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang **AHLI** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan 1 (satu) orang Ahli yang keterangannya dibacakan dari BAP Penyidik pada pokoknya sebagai berikut :

1. AHLI BUSYRON WAHYUDI, SSi. MT;

- Bahwa Informasi elektronik adalah satu ataupun sekumpulan data elektronik termasuk elektronik data interchange (EDI) surat elektronik (email) tulisan, gambar, suara peta rancangan, foto, telegram, telecopy, huruf tanda angka, simbol atau atau perforasi yang lebih diolah yang memiliki arti orang / mampu memahami ;
- Bahwa Tansaksi elektronik perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tehnologi elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat diteruskan, dikirim diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital , elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan atau dapat didengar melalui suara getaran, peta rancangan , foto atau sejenisnya huruf tanda angka kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami;;
- Bahwa Sitem elektronik adalah serangkaian peerangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan menyimpulkan mengolah menganalisa menyimpan, me ngumumkan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik;
- Bahwa yang dimaksud mendistribusikan atau mentranmisikan atau dapat diaksesnya informasi elektronik adalah mengirimkan menyebarkan informasi atau dokumen yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik melalui jaringan telekomunikasi elektroniksehingga dokumen elektronik tersebut bisa dibaca dilihat ditampilkan dan diakses oleh orang lain;
- Bahwa ahli menjelaskan isi SMS terdakwa yang isinya “ Yth. Akhmad Taufiq Kabag Hukum KWSG. Dengan telah ditemukannya bukti Kerja sama, bahwa jaminan berupa SHM No. 2209 RJW Jogja sesuai Akta Perjanjian kerja sama tanggal 23-12-1998 No. 120 dan jaminan berupa Mobil hardtop FJ 40 AB8118 FE, sesuai akta perjanjian kerja sama tgl 22-5-1999 No. 14, jaminan tersebut dijual sebelum ada keputusan PN Yogya tgl 28 November 2002 Kasus tsb saya ajukan Peninjauan Kembali /Kasus Pidana . Suhartini Yogyakarta, Waktu Taufiq mengambil mobil hardtop, secara lisan/ inlok Pak Samsul tidak setuju, surat dari pengurus KWSG utk mengambil jaminan tersebut juga tidak ada. Bertindak an. pribadi

Hal 15 dari 29 hal Put Pid No.329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiq sendiri, akibatnya Rp. 55.000.000,- tidak dilaporkan pengurus KWSG dan yang terpenting tdk masuk sgb angsuran hutang Tk Prasajo Mulyo Yogya per tg 7 Juli 2001 . Fakta Hukum, Taufiq melanggar perjanjian, menjual jaminan lebih cepat 4 bulan dari waktunya, sesuai akta perjanjian kerja sama No. 14 tg 22 Mei 1999, Akta Kuasa menjual No. 15 tg 22 Mei 1999”

- Bahwa isi SMS yang dituduhkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan kenyataan karena Sdr Ahmad taufiq memang selaku kepala Bagian Umum, Hukum dan Perijinan sesuai Job Description tyanggal 1 Mei 2001 dan pada waktu mengambil mobil hardtop milik terdakwa sudah benar memang keweangannya berdasarkan surat perintah tugas dari KWSG nomor : 003/K.202.01/ST/KWSG/05.2001 tanggal 2 Mei 2001 dan ada tanda terima yang ditanda tangani baik oleh Ahmad Taufiq maupun terdakwa Suhartin pada tanggal 7 Juli 2001 serta hasil penjualan mobil telah dilaporkan ke keuangan KWSG sehingga menurut keterangan korban Ahmad taufiq, saksi Agus Sukendra, H. FAF Adisamsul Tony Rahmat, SH bahwa SMS tersebut berisi penghinaan ataupun pencemaran nama baik dan juga telah memfitnah serta menjeliek-jelekan Ahmad Taufiq ;
- Bahwa ahli berpendapat dilihat dari isi SMS yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan tidak harus didepan dilakukan ditempat umum dan dihadiri banyak orang namun cukup dilakukan kepada orang / perseorangan atau lebih dari 1 orang , perbuatan menuduh orang mengakibatkan nama baik orang yang dituduh tercemar atau terhina ;
- Bahwa dalam print out SMS content yang diberikan oleh pihak XL adalah merupakan informasi elektronik yang dicetak dari rekaman (log) sistem layanan SMS yang berupa data elektronik yang tersimpan dalam komputer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

server milik XL sebagai penyelenggara/ operator layanan SMS;

- Bahwa ahli menjelaskan isi SMS terdakwa yang isinya “ Yth. Akhmad Taufiq Kabag Hukum KWSG. Dengan telah ditemukannya bukti Kerja sama, bahwa jaminan berupa SHM No. 2209 RJW Jogja sesuai Akta Perjanjian kerja sama tanggal 23-12-1998 No. 120 dan jaminan berupa Mobil hardtop FJ 40 AB8118 FE, sesuai akta perjanjian kerja sama tgl 22-5-1999 No. 14, jaminan tersebut dijual sebelum ada keputusan PN Yogya tgl 28 November 2002 Kasus tsb saya ajukan Peninjauan Kembali /Kasus Pidana . Suhartini Yogyakarta, Waktu Taufiq mengambil mobil hardtop, secara lisan/ inlok Pak Samsul tidak setuju, surat dari pengurus KWSG utk mengambil jaminan tersebut juga tidak ada. Bertindak an. pribadi Taufiq sendiri, akibatnya Rp. 55.000.000,- tidak dilaporkan pengurus KWSG dan yang terpenting tdk masuk sgb angsuran hutang Tk Prasajo Mulyo Yogya per tg 7 Juli 2001 . Fakta Hukum, Taufiq melanggar perjanjian, menjual jaminan lebih cepat 4 bulan dari waktunya, sesuai akta perjanjian kerja sama No. 14 tg 22 Mei 1999, Akta Kuasa menjual No. 15 tg 22 Mei 1999”
- Bahwa isi SMS yang dituduhkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan kenyataan karena Sdr Ahmad taufiq memang selaku kepala Bagian Umum, Hukum dan Perijinan sesuai Job Description tyanggal 1 Mei 2001 dan pada waktu mengambil mobil hardtop milik terdakwa sudah benar memang kewangannya berdasarkan surat perintah tugas dari KWSG nomor : 003/K.202.01/ST/ KWSG/05.2001 tanggal 2 Mei 2001 dan ada tanda terima yang ditanda tangani baik oleh Ahmad Taufiq maupun terdakwa Suhartinipada tanggal 7 Juli 2001 serta hasil penjualan mobil telah dilaporkan ke keuangan KWSG sehingga menurut keterangan korban Ahmad taufiq, saksi

Hal 17 dari 29 hal Put Pid No.329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sukendra, H. FAF Adisamsul Tony Rahmat, SH bahwa SMS tersebut berisi penghinaan ataupun pencemaran nama baik dan juga telah memfitnah serta menjeliek-jelekan Ahmad Taufiq ;

- Bahwa ahli berpendapat dilihat dari dalam lapangan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan tidak harus didepan dilakukan ditempat umum dan dihadiri banyak orang namun cukup dilakukan kepada orang / perseorangan atau lebih dari 1 orang , perbuatan menuduh orang mengakibatkan nama baik orang yang dituduh tercemar atau terhina ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang atau merupakan perbuatan melawan hukum

2. Ahli SIGIT RIYANTO (Keterangannya dibacakan)

- Bahwa ahli sebagai Dosen pada Universitas Gajah Mada dengan tugas pokok melaksanakan kegiatan Tri darma PT yaitu mengajar, membimbing mahasiswa, menulis bahan kuliah, melakukan penelitian, melakukan pengabdian pada masyarakat serta sebagai sekretaris bagian Hk Pidana dan sekretaris I pada program study kenotariatan;
- Bahwa keahliannya pada Hukum Pidana ;
- Bahwa ahli mendapat tugas hukum pidana yaitu dengan mengikuti pendidikan formal seperti seminar, lokakarya;
- Bahwa ahli menjelaskan isi SMS terdakwa yang isinya “ Yth. Akhmad Taufiq Kabag Hukum KWSG. Dengan telah ditemukannya bukti Kerja sama, bahwa jaminan berupa SHM No. 2209 RJW Jogja sesuai Akta Perjanjian kerja sama tanggal 23-12-1998 No. 120 dan jaminan berupa Mobil hardtop FJ 40 AB8118 FE, sesuai akta perjanjian kerja sama tgl 22-5-1999 No. 14, jaminan tersebut dijual sebelum ada keputusan PN Yogya tgl 28 November 2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus tsb saya ajukan Peninjauan Kembali /Kasus Pidana . Suhartini Yogyakarta, Waktu Taufiq mengambil mobil hardtop, secara lisan/ inlok Pak Samsul tidak setuju, surat dari pengurus KWSG utk mengambil jaminan tersebut juga tidak ada. Bertindak an. pribadi Taufiq sendiri, akibatnya Rp. 55.000.000,- tidak dilaporkan pengurus KWSG dan yang terpenting tdk masuk sgb angsuran hutang Tk Prasajo Mulyo Yogya per tg 7 Juli 2001 . Fakta Hukum, Taufiq melanggar perjanjian, menjual jaminan lebih cepat 4 bulan dari waktunya, sesuai akta perjanjian kerja sama No. 14 tg 22 Mei 1999, Akta Kuasa menjual No. 15 tg 22 Mei 1999'

- Bahwa isi SMS yang dituduhkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan kenyataan karena Sdr Ahmad taufiq memang selaku kepala Bagian Umum, Hukum dan Perijinan sesuai Job Description tyanggal 1 Mei 2001 dan pada waktu mengambil mobil hardtop milik terdakwa sudah benar memang keweangannya berdasarkan surat perintah tugas dari KWSG nomor : 003/K.202.01/ST/KWSG/05.2001 tanggal 2 Mei 2001 dan ada tanda terima yang ditanda tangani baik oleh Ahmad Taufiq maupun terdakwa Suhartini pada tanggal 7 Juli 2001 serta hasil penjualan mobil telah dilaporkan ke keuangan KWSG sehingga menurut keterangan korban Ahmad taufiq, saksi Agus Sukendra, H. FAF Adisamsul Tony Rahmat, SH bahwa SMS tersebut berisi penghinaan ataupun pencemaran nama baik dan juga telah memfitnah serta menjeliek-jelekan Ahmad Taufiq ;
- Bahwa ahli berpendapat dilihat dari dalam lapangan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan tidak harus didepan dilakukan ditempat umum dan dihadiri banyak orang namun cukup dilakukan kepada orang / perseorangan atau lebih dari 1 orang ,

Hal 19 dari 29 hal Put Pid No.329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menuduh orang mengakibatkan nama baik orang yang dituduh tercemar atau terhina ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang atau merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Atas keterangan ahli yang dibacakan oleh JPU, terdakwa menjawab tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ahmad Taufiq sekitar tahun 2001 ketika terdakwa ada permasalahan dengan KWSG yang mana Ahmad Taufiq sebagai Kabag Umum dan Personalia di KWSG dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa permasalahan terdakwa dengan Ahmad Taufiq adalah Ahmad Taufiq mengambil jaminan berupa mobil Toyota Hardtop Nopol AB 8118 FE untuk dijual yang belum waktunya dan bukan menjadi wewenang Ahmad Taufiq dan hasil penjualannya tidak disetor ke KWSG Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa pernah mengiirim SMS kepada FAF Adi Samsul, Agus Sukendro yang isinya memberitahu bahwa Ahmad Taufiq mengambil mobil hartop dan menjualnya serta tidak dilaporkan dan dari hasil penjualan mobil bukan wewenang Sdr Ahmad Taufiq;
- Bahwa isi SMS yang dikirim ke korban Ahmad Taufiq maupun ke FAF Adi Samsul, Agus Sukendro, isinyua “ Yth. Akhmad Taufiq Kabag Hukum KWSG. Dengan telah ditemukannya bukti Kerja sama, bahwa jaminan berupa SHM No. 2209 RJW Jogya sesuai Akta Perjanjian kerja sama tanggal 23-12-1998 No. 120 dan jaminan berupa Mobil hardtop FJ 40 AB8118 FE, sesuai akta perjanjian kerja sama tgl 22-5-1999 No. 14, jaminan tersebut dijual sebelum ada keputusan PN Yogya tgl 28 November 2002 Kasus tsb saya ajukan Peninjauan Kembali /Kasus Pidana . Suhartini Yogyakarta, Waktu Taufiq mengambil mobil hardtop, secara lisan/ inlok Pak Samsul tidak setuju, surat dari pengurus KWSG utk mengambil jaminan tersebut juga tidak ada. Bertindak an. pribadi Taufiq sendiri, akibatnya Rp. 55.000.000,- tidak dilaporkan pengurus KWSG dan yang terpenting tdk masuk sgb angsuran hutang Tk Prasojo Mulyo Yogya per tg 7 Juli 2001 . Fakta Hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiq melanggar perjanjian, menjual jaminan lebih cepat 4 bulan dari waktunya, sesuai akta perjanjian kerja sama No. 14 tg 22 Mei 1999, Akta Kuasa menjual No. 15 tg 22 Mei 1999”

- Bahwa maksud mengirim SMS memberitahu kalau Pak Taufiq tidak berwenang untuk menjual mobil sesuai akta kuasa menjual dan belum habis tempo sesuai akta perjanjian dan hasil penjualan tidak disetorkan sebagai angsuran hutang toko terdakwa :
- Bahwa terdakwa mengirim SMS Adi Samsul, Agus Sukendro , Ahmad Taufiq pada hari dan tanggalnya lupa di bulan Februari 2014 bertempat di rumah terdakwa di Gandekan Lor Gt II No. 55 Rt 42 Rw 11 Kel Pringgokusuman Kec. Gedongtengen Kota Yogyakarta lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dihubungkan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 bulan Februari tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa Gandekan Lor Gt II No. 55 Rt 42 Rw 11 Kel Pringgokusuman Kec. Gedongtengen Kota Yogyakarta, terdakwa telah mengirim SMS kepada Ahmad Taufiq yang isinya “Yth. Akhmad Taufiq Kabag Hukum KWSG. Dengan telah ditemukannya bukti Kerja sama, bahwa jaminan berupa SHM No. 2209 RJW Jogja sesuai Akta Perjanjian kerja sama tanggal 23-12-1998 No. 120 dan jaminan berupa Mobil hardtop FJ 40 AB8118 FE, sesuai akta perjanjian kerja sama tgl 22-5-1999 No. 14, jaminan tersebut dijual sebelum ada keputusan PN Yogya tgl 28 November 2002 Kasus tsb saya ajukan Peninjauan Kembali /Kasus Pidana . Suhartini Yogyakarta, Waktu Taufiq mengambil mobil hardtop, secara lisan inlok Pak Samsul tidak setuju, surat dari pengurus KWSG utk mengambil jaminan tersebut juga tidak ada. Bertindak an. pribadi Taufiq sendiri, akibatnya Rp. 55.000.000,- tidak dilaporkan pengurus KWSG dan yang terpenting tdk masuk sgb angsuran hutang Tk Prasojo Mulyo Yogya per tg 7 Juli 2001. Fakta Hukum, Taufiq melanggar perjanjian, menjual jaminan lebih cepat 4 bulan dari waktunya, sesuai akta perjanjian kerja sama No. 14 tg 22 Mei 1999, Akta Kuasa menjual No. 15 tg 22 Mei 1999” ;

Hal 21 dari 29 hal Put Pid No.329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi SMS yang ditunjukkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan kenyataan karena Sdr Ahmad taufiq memang selaku kepala Bagian Umum, Hukum dan Perijinan sesuai Job Description tanggal 1 Mei 2001 dan pada waktu mengambil mobil hardtop milik terdakwa sudah benar memang kewangannya berdasarkan surat perintah tugas dari KWSG Nomor : 003/K.202.01/ST/KWSG/05.2001 tanggal 2 Mei 2001 dan ada tanda terima yang ditanda tangani baik oleh Ahmad Taufiq maupun terdakwa Suhartinipada tanggal 7 Juli 2001 serta hasil penjualan mobil telah dilaporkan ke keuangan KWSG sehingga menurut keterangan korban Ahmad taufiq, saksi Agus Sukendra, H. FAF Adisamsul Tony Rahmat, SH bahwa SMS tersebut berisi penghinaan ataupun pencemaran nama baik dan juga telah memfitnah serta menjeliek-jelekan Ahmad Taufiq ;
- Bahwa ahli berpendapat dilihat dari isi SMS yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan tidak harus didedan dilakukan ditempat umum dan dihadiri banyak orang namun cukup dilakukan kepada orang / perseorangan atau lebih dari 1 orang , perbuatan menuduh orang mengakibatkan nama baik orang yang dituduh tercemar atau terhina ;
- Bahwa dalam print out SMS content yang diberikan oleh pihak XL adalah merupakan informasi elektronik yang dicetak dari rekaman (log) sistem layanan SMS yang berupa data elektronik yang tersimpan dalam komputer server milik XL sebagai penyelenggara/ operator layanan SMS;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu

Kesatu : pasal 45 ayat 1 jo pasal 27 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Atau Kedua : pasal 310 ayat 1 dan ayat 2 KUHPidana.

Atau Ketiga : pasal 311 KUHP

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang tepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 45 ayat 1 jo pasal 27 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik ;
- Yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik ;

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah orang yang tidak sedang dalam pengampunan, sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab dimuka hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

- ## 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 bertempat di rumah terdakwa Gandekan Lor Gt II No. 55 Rt 42 Rw 11 Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta telah mengirim SMS kepada Ahmad Taufiq yang isinya " Yth. Akhmad Taufiq Kabag Hukum KWSG. Dengan telah ditemukannya bukti Kerja sama, bahwa jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa SHM No. 2209 RJW Jogja sesuai Akta Perjanjian kerja sama tanggal 23-12-1998 No. 120 dan jaminan berupa Mobil hardtop FJ 40 AB8118 FE, sesuai akta perjanjian kerja sama tgl 22-5-1999 No. 14, jaminan tersebut dijual sebelum ada keputusan PN Yogya tgl 28 November 2002 Kasus tsb saya ajukan Peninjauan Kembali /Kasus Pidana . Suhartini Yogyakarta, Waktu Taufiq mengambil mobil hardtop, secara lisan/ inlok Pak Samsul tidak setuju, surat dari pengurus KWSG utk mengambil jaminan tersebut juga tidak ada. Bertindak an. pribadi Taufiq sendiri, akibatnya Rp. 55.000.000,- tidak dilaporkan pengurus KWSG dan yang terpenting tdk masuk sgb angsuran hutang Tk Prasojo Mulyo Yogya per tg 7 Juli 2001 . Fakta Hukum, Taufiq melanggar perjanjian, menjual jaminan lebih cepat 4 bulan dari waktu nya, sesuai akta perjanjian kerja sama No. 14 tg 22 Mei 1999, Akta Kuasa menjual No. 15 tg 22 Mei 1999” ;

Menimbang, bahwa isi SMS yang dituduhkan oleh terdakwa kepada Ahmad Taufiq tidak sesuai dengan kenyataan karena Sdr Ahmad Taufiq memang selaku kepala Bagian Umum, Hukum dan Perijinan sesuai Job Description tanggal 1 Mei 2001 dan pada waktu mengambil mobil hardtop milik terdakwa sudah benar memang kewenangannya berdasarkan surat perintah tugas dari KWSG Nomor : 003/K.202.01/ST/KWSG/05.2001 tanggal 2 Mei 2001 dan ada tanda terima yang ditanda tangani baik oleh Ahmad Taufiq maupun terdakwa Suhartini pada tanggal 7 Juli 2001 serta hasil penjualan mobil telah dilaporkan ke keuangan KWSG sehingga menurut keterangan korban Ahmad Taufiq, saksi Agus Sukendra, H. FAF Adisamsul Tony Rahmat, SH bahwa SMS tersebut berisi penghinaan ataupun pencemaran nama baik dan juga telah memfitnah serta menjelek-jelekan Ahmad Taufiq ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

3 Unsur Yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik

Menimbang, bahwa isi SMS yang dituduhkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan kenyataan karena Sdr Ahmad Taufiq memang selaku kepala Bagian Umum, Hukum dan Perijinan sesuai Job Description tyanggal 1 Mei 2001 dan pada waktu mengambil mobil hardtop milik terdakwa sudah benar memang keweangannya berdasarkan surat perintah tugas dari KWSG Nomor : 003/K.202.01/ST/KWSG/05.2001 tanggal 2 Mei 2001 dan ada tanda terima yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani baik oleh Ahmad Taufiq maupun terdakwa Suhartinipada tanggal 7 Juli 2001 serta hasil penjualan mobil telah dilaporkan ke keuangan KWSG sehingga menurut keterangan korban Ahmad taufiq, saksi Agus Sukendra, H. FAF Adisamsul Tony Rahmat, SH bahwa SMS tersebut berisi penghinaan ataupun pencemaran nama baik dan juga telah memfitnah serta menjeliek-jelekan Ahmad Taufiq ;

Bahwa dengan adanya SMS yang isinya penghinaan membuat saksi Ahkmad Taufiq terhambat kariernya ;

Bahwa pendapat ahli dilihat dari isi SMS yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan tidak harus dilakukan ditempat umum dan dihadiri banyak orang namun cukup dilakukan kepada orang / perseorangan atau lebih dari 1 orang, perbuatan menuduh orang mengakibatkan nama baik orang yang dituduh tercemar atau terhina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat 1 jo pasal 27 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak didapatkan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada cukup alasan untuk menangguhkan penahanan terhadap Terdakwa maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sehingga akan ditentukan status barang bukti tersebut yaitu :

Hal 25 dari 29 hal Put Pid No.329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat keputusan pengurus koperasi warga semen gresik nomor : 115/KPTS/PH/05.01 tanggal 1 Mei 2001;
- 4 (empat) lembar JOB description Bagian Umum Hukum dan Perijinan tanggal 1 Mei 2001;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 003/K.202.01.ST/KWSG/05.2001 tanggal 2 Mei 2001;
- 1 (satu) lembar tanda terima 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Land Cruiser FJ 40 No Pol AB 8118 FE tahun 1980 tanggal 7 Juli 2001 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP dengan sim card dengan nomor telephone 087739689966 dan 083867255181; dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Belum ada perdamaian

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka menurut Majelis, pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, Pasal 45 ayat 1 jo pasal 27 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan Terdakwa **SUHARTINI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronok yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik**”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1 bulan kurungan;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2(dua) lembar surat keputusan pengurus koprasia warga semen gresik no. 115/KPTS/Penasihat Hukum/05.01 tanggal 1 Mei 2001;
- 4 (empat) lembar JOB description Bagian Umum Hukum dan Perijinan tanggal 1 Mei 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar tanda terima 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Land Cruiser FJ 40 No.Pol AB 8118 FE tahun 1980 tanggal 7 Juni 2001; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP dengan sim card dengan nomor telephone 087739689966;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Senin**, tanggal **1 Desember 2014** oleh kami **R. ISWAHYU WIDODO, S.H.M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, dan **DONNA H SIMAMORA, S.H.** dan **WURYANTA, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari **Kamis** tanggal **4 Desember 2014** putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **SURYONO NUGROHO.S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, dihadiri oleh **SUHARNO, S.H.** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

DONNA H SIMAMORA, S.H.

R.ISWAHYU WIDODO, S.H.S.H;

W U R Y A N T A, S.H.M.H.

Panitera Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SURYONO NUGROHO, S.H;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hal 29 dari 29 hal Put Pid No.329/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Ayus Tina Kurniawati
Tempat/Tgl Lahir : Surakarta, 24 Agustus 1996
Nama Ayah : Bagya Djunaedi
Nama Ibu : Nunuk Agustina
Alamat Asal : Jl. Belimbing, Kagokan, Pajang, Laweyan, Surakarta
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
E-mail : ayustinak24@gmail.com
No. HP : 082329407446

B. Riwayat Pendidikan

2001 – 2003 : TK Djamaatul Ikhwan Solobaru
2003 – 2009 : SD Negeri Tegal Rejo 98
2009 – 2011 : SMP Batik Surakarta
2011 - 2014 : SMA Batik 2 Surakarta

C. Pengalaman Organisasi

Palang Merah Remaja (PMR) : 2012 – 2014
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Ilmu Hukum : 2017 - 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA